



P U T U S A N

NOMOR 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

----- **DIDI** **RISMUNADI**

Lahir di Bandung, umur/tanggal lahir = 52 tahun/07 Juli 1963, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bandung, bertempat tinggal di Jalan Pasirkaliki Reuma Nomor 7 A, RT. 06, RW 19, Sadang Serang, Kecamatan Coblong, Kota Bandung ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2015 ;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan 7 April 2015 ; ---
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 8 April 2015 sampai dengan 7 Mei 2015 ;

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan 29 Mei 2015 ; -----
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan 28 Juli 2015 ; -----
8. Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015 ; -----
9. Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 ; -----

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 ; -----

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya : Ginanjar Yulia, SH, H., Advokat pada Kantor Advokat "Ginanjar Yulia, SH & Associates" yang beralamat di Taman Cibaduyut Indah B. 227, Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2015 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Setelah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 September 2015, Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **DIDI RISMUNADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 1. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Kuasa Menjual Nomor: 06 tanggal 25 Oktober 2012 (Notaris H. MAULUDDIN ACHMAD TURAYANA, SH.,Sp.1) ; --
 2. 1 (satu) eksemplar Surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: B-4685/O.2.1/Gp/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 ; -----
 3. 1 (satu) eksemplar Copy Undangan Rapat Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah tanggal 09 Desember 2013 ; -----
 4. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Nomor : 593/127-BPA tentang Kesepakatan Harga tanggal 10 Desember 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DPKAD Nomor : 593/128-BPA tentang penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Tanah tanggal 11 Desember 2013 ; -----
6. 1 (satu) eksemplar Bukti Tanah (Warkah) ; -----
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Warkah Asli Nomor : 593/131-BPA tanggal 10 Desember 2013 ; -----
8. 1 (satu) eksemplar Undangan Penandatanganan Pelepasan Hak tanggal 12 Desember 2013 ; -----
9. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 10 Desember 2013 dan print-out foto OLIH DARMAWAN HATADJI ; -----
10. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pelepasan Hak Nomor : 17 tanggal 12 Desember 2013 (Notaris DIASTUTI, SH) ; -----
11. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Desember 2013 ; -----
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan OLIH DARMAWAN HATADJI tanggal 10 Desember 2013 ; -----
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 593/126-BPA tanggal 10 Desember 2013 ; -----
14. 1 (satu) lembar copy lembar terakhir penilaian/appraisal ; -----
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-L tanggal 20 Desember 2013 ; -----
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 16 Desember 2013 ; -----
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar langsung (LS) tanggal 20 Desember 2013 ; -----
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27 Desember 2013;
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengadaan Ganti Rugi Tanah SMA 22 tanggal 27 Desember 2013 ; -----
20. 1 (satu) lembar Disposisi KPA ke PPTK tanggal 12 Desember 2013 ; -----
21. 1 (satu) eksemplar surat dari PPTK ke KPA Nomor :029/13.1-pptk.Pend/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Dokumen Ganti Rugi;
22. 1 (satu) lembar Disposisi dari KPA ke PPTK tanggal 26 November 2013, asli tulisan tangan yang berisi pada pokoknya : "SUDAH TIDAK DIRAPATKAN LAGI, SUDAH CUKUP DG LO DARI KEJAKSAAN" ; -----
23. 1 (satu) lembar Copy Kartu Disposisi Indek/Kode: 593/2995-DPKAD ; -----

Halaman 3 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) eksemplar Disposisi dari KPA tanggal 13 Desember 2013 dan Surat Pembayaran Ganti Rugi dari PPTK kepada KPA nomor 029/14.1-PPTK.PEND/2013 tanggal 13 Desember 2013 ; -----
 25. 1 lembar Surat Laporan Pembayaran Utang Nomor : 09/AB-ASSC/MI/2014 tanggal 09 Juni 2014 ; -----
 26. 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pembayaran Utang Ahli Waris Idji Hatadji Alm., tanggal 09 Juni 2014 ; -----
 27. 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk pembayaran hutang tanggal 27 Desember 2013 ; -----
 28. 1 (satu) lembar Cek Bank BJB Nomor : 801109 tanggal 01 April 2013 sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dan kwitansi sebagaimana cek Nomor : 801109 sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) tanggal 02 Januari 2014 ; -----
 29. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk AN. Achmad Sofan ; ----
 30. 1 (satu) bundel Surat pernyataan dan kwitansi untuk pembayaran hutang sebesar Rp. 490.000.000,- AN. Rachmat Affandi Hatadji ; -----
 31. 1 (satu) bundel Surat pernyataan , tanda terima, dan kwitansi pembayaran hutang sebesar Rp. 500.000.000,- AN. Rachmat Affandi Hatadji ; -----
 32. 1 (satu) bundel Surat pernyataan , tanda terima, dan kwitansi pembayaran hutang AN. Olih Darmawan. H. ; -----
 33. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dan kwitansi hutang An. Rachmat Affandi Hatadji Sebesar Rp. 400.000.000,- ; -----
 34. 1 (satu) bundel Kwitansi hutang sebesar Rp. 200.000.000,- An. Rachmat Affandi Hatadji ; -----
 35. 1 (satu) eksemplar asli Nota Dinas Nomor: 181.1/4503-Bag.Hukum dan HAM tanggal 04 Juli 2013 dari Kepala Bagian Hukum dan HAM kepada Walikota Bandung melalui Plt. Sekretaris Daerah Kota Bandung ; -----
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Alex Tahsin dan Olih Darmawan Hatadji ; -----***
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*) ; -----

Mengingat akan Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2015 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut, permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung pada tanggal 28 September 2015 ; -----

Memperhatikan memori banding tertanggal 22 Oktober 2015 yang diajukan oleh kuasa/Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Oktober 2015, memori banding mana telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 9 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yaitu sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 16 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa DIDI RISMUNADI tersebut diajukan kemuka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung, karena didakwa sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia Terdakwa, **DIDI RISMUNADI** selaku Kabid Pemberdayaan Aset pada dinas DPKAD Pemkot Bandung tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.313-BKD/2013 tanggal 1 April 2013 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.314-DPKAD/2013 tanggal 01 April 2013, bersama-sama dengan H. ALEX TAHSIN IBRAHIM (tersangka pada berkas terpisah) dan Olih Darmawan Hatadji, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan April sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah kota Bandung, Jalan Wastukencana nomor : 2 Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Halaman 5 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya “**sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **DIDI RISMUNADI** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemerintah Kota Bandung adalah pemilik dan penguasa tanah yang di atasnya terdapat bangunan berupa sekolah sekarang menjadi SMA Negeri 22 (dahulu SGPLB) yang beralamat di Jalan Rajamantri Kulon nomor 17 A Kota Bandung terletak di blok Bojong Kaak Kecamatan Batununggal Wilayah Karees Kotamadya Bandung, dengan luas tanah pada saat ini (berdasarkan pengukuran terakhir) seluas kurang lebih 13.150 m²; -----
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik Pemerintah Republik Indonesia yang diperoleh dari IDJI HATADJI, Direktur CV Haruman berdasarkan Surat Penyerahan / Pelepasan Hak Nomor : 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983 kepada OSKAR SURJAATMADJA, Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan RI sebagai realisasi dari pelaksanaan Perjanjian antara Departemen Keuangan dengan CV Haruman **tanggal 17 Januari 1980** yang dalam lampirannya disebutkan antara lain penyerahan tanah **komplek SGPLB** sebagai berikut : -----

No	ATAS NAMA	JENIS DOKUMEN	LETAK	LUAS (M2)		KET
				Tanah	Bangunan	
Nomor : 1.....dan seterusnya sampai dengan... 28						
29	AM Syamsuddin	Kuitansi pembayaran kepada CV Haruman	Komplek SGPLB	52	39	
30	YOYO RUS SUNARYA	Sertifikat Hak Milik Nomor 3245 tgl 1-9-1978	-sda-	4000	-	
31	Yayasan Paguyuban Pasundan	Akta Jual Beli No.100/III/1979 tgl 17-02-1979	-sda-	8970	4000	

- Bahwa dalam lampiran Berita Acara Serah terima ex Kekayaan IDJI HATADJI / Grup CV Haruman untuk kepentingan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan khususnya untuk lokasi kota Bandung, yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan SOETANTO
WIRYOPASANTO dan Direktur Jendral Moneter Dalam Negeri OSKAR
SURJAATMADJA juga terlihat data-data tanah sebagai berikut : -----

NO	ALAMAT/LOKASI	LUAS (M2)		JENIS DOKUMEN	ATAS NAMA
		TANAH	BANGUNAN		
Nomor : 1 dan seterusnya s/d 153					
154	Ps 12b S.II.C.1293 seb	4000	-	Sertifikat Hak Milik Nomor 3245 tgl 1-9-1978	YOYO RUS SUNARYA
155	Ps 12a S.I.C.1293 seb	492	-	Sertifikat Hak Milik Nomor 3366 tgl 16-1-1979	ONENG DAHLAN
156	Ps 12a S.I.C.1293 seb	308	-	Sertifikat Hak Milik Nomor 3363 tgl 15-1-1979	SALEH SUHARYO
Nomor : 157,,,,,, dan seterusnya s/d 174 -					
175	SGPLB	8.970	4000	Akta Jual Beli No.100/III/1979 tgl 17-02-1979	Yayasan Paguyuban Pasundan
Nomor :176 dan seterusnya s/d 182					
183	SGPLB	52	39	Kwitansi pembayaran kepada, CV Haruman	AM Syamsuddin

- Bahwa tercatatnya sebagian tapak tanah SMA Negeri 22 (dahulu SGPLB) dalam dokumen Pemerintah atas nama Yayasan Paguyuban Pasundan karena Idji Hataji (almarhum) Direktur Utama CV. Haruman selaku pemilik awal dari tanah tersebut dan sebagai kontraktor pembangunan beberapa proyek pemerintah (sekolah) meminjam uang kepada Yayasan Paguyuban Pasundan (YPP) yang diwakili oleh R. Kardi Adikusumah selaku Bendahara dengan pemberian jaminan berupa tapak tanah sebagaimana objek tersebut diatas berikut dengan bangunan yang telah didirikan diatasnya. Penyerahan tanah dan bangunan sebagai jaminan dikala itu dilakukan dengan pengikatan jual beli antara R. Kardi Adikusumah selaku Bendahara Yayasan Paguyuban Pasundan (YPP) sebagai Pembeli dengan Idji Hataji (almarhum) sebagai pihak penjual sesuai Akta Jual Beli Nomor : 100/III/1979 tanggal 17 Pebruari 1979 yang dibuat di hadapan Apit Widjadja, SH ; -----
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 1980 Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Keuangan RI melakukan pembelian kembali tapak tanah SMU Negeri 22 dari Yayasan Paguyuban Pasundan (YPP) dengan melakukan pembayaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekaligus menjadi

Halaman 7 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi penyelesaian kewajiban pemerintah kepada CV. Haruman atas pekerjaan yang telah dilakukan olehnya yaitu mendirikan bangunan dengan peruntukan sekolah (dahulu SGPLB) yang sekarang bernama SMU Negeri 22.

- Bahwa Kardi Adikusumah selaku Bendahara Pengurus Besar Peguyuban Pasundan sebagai pihak yang mewakili Yayasan Paguyuban Pasundan (YPP) membuat Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 1980 yang isinya tidak keberatan atas pelunasan/penyelesaian piutang/tagihan dari CV Haruman kepada Yayasan Paguyuban Pasundan (YPP) oleh Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; ----
- Bahwa sesuai tanda Terima Nomor : 48/10/1980 tanggal 2 Oktober 1980 yang ditandatangani oleh Kardi Adikusumah selaku Kuasa Paguyuban Pasundan dan A.Farida staf Departemen Keuangan RI. Kardi Adikusumah telah menerima pembayaran dari Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menyerahkan beberapa dokumen kepada Departemen Keuangan RI terkait dengan pembayaran tersebut yang antara lain berupa : -----
 - asli kwitansi pembayaran 6 buah rumah berikut tanahnya di kompleks **perumahan Cijagra**, Bandung tanggal 1 Januari 1979 sebesar Rp.12.000.000,- ; -----
 - Asli Akte Jual Beli No.100/III/1979 tanggal 30 Januari 1979 ; -----
 - Asli Akte Pengakuan Hutang No.75 tanggal 30 Januari 1979 ; -----
 - Asli Akte Pernyataan Pelunasan Hutang No. 40 tanggal 14 September 1979
- Bahwa untuk menegaskan proses pengalihan aset tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan / Pelepasan Hak Nomor : 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983, Idji Hataji (Almarhum) kemudian membuat surat pernyataan tanggal 22 Desember 1983 dengan diketahui oleh DR. J.B. Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Moneter Dalam Negeri Depkeu yang pada pokoknya memuat pernyataan sebagai berikut : -----
 1. Bahwa penyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dan Idji Hataji/Group CV. Haruman sebagaimana tercantum dalam Perjanjian tanggal 17 Januari 1980 telah selesai dilaksanakan secara tuntas.
 2. Bahwa berhubung dengan itu, maka kami dan atas nama Idji Hataji maupun untuk dan atas nama Group CV. Haruman tidak akan mengajukan ganti rugi atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap pemerintah di kemudian hari.
- Bahwa Surat Penyerahan pelepasan hak No. 593.82/7695/AGR tertanggal 22 Desember 1983 kemudian dikuatkan dan disahkan oleh Menteri Keuangan

Halaman 8 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 596/Kmk-011/1984 tertanggal 28 Juni 1984 yang pada pokoknya menyatakan tanah dan bangunan tersebut telah menjadi aset Pemerintah Republik Indonesia ; -----

- Bahwa Departemen Keuangan juga telah menindaklanjuti pengurusan pengalihan hak/balik nama terhadap tanah ex kekayaan Idji Hatadji /Group CV Haruman menjadi hak milik Pemerintah melalui Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 11 Juli 1985 sekaligus memberikan biaya untuk pengurusan tersebut sebesar Rp. 34.893.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan tanda terima tanggal 5 Pebruari 1985 dan tanggal 18 Oktober 1985 ; -----
- Bahwa terhadap harta kekayaan eks CV Haruman /**Idji Hartadji (Almarhum) berupa bangunan sekolah dan rumah guru** yang telah dilakukan pembayaran oleh Departemen Keuangan RI pengelolaannya dilimpahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagian aset tersebut berpindah pengelolaan dan penguasaannya kepada Pemerintah Daerah sedangkan pengelolaan sekolah dan gedung yang saat ini telah menjadi SMA Negeri 22 Bandung kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kemudian diteruskan pengelolaannya dan penguasaannya oleh Pemerintah Kota Bandung ; -----
- Namun seiring dengan proses tersebut, pada Tahun 1993 Ny. Euis Maryam isteri dari Kardi Adikusumah melakukan gugatan perdata atas objek tanah dan bangunan sekolah SMA 22 Kota Bandung dengan menggugat suaminya sendiri Kardi Adikusumah, CV. Haruman dan Pemerintah RI cq Menteri Keuangan. Bahwa dalam gugatannya Ny. Euis Maryam menyatakan dirinya merupakan pemilik tanah yang sah sebagai bagian dari harta bersama (gono gini), karena pada saat Kardi Adikusumah menjual tanah tersebut kepada Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Keuangan tanggal 2 Oktober 1980, Kardi Adikusumah masih terikat dalam perkawinan dengan Ny. Euis Maryam dan proses penjualan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dirinya sebagai istri, sehingga yang bersangkutan meminta Pengadilan untuk melakukan pembatalan terhadap Surat Penyerahan pelepasan hak No. 593.82/7695/AGR tertanggal 22 Desember 1983 ; -----
- Bahwa setelah menjalani proses hukum sampai dengan tingkat Kasasi, Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan Nomor : 2887 K/Pdt/1995

Halaman 9 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 1997 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat, yaitu Ny. Euis Maryam sebagai pemilik tanah seluas **kurang lebih ± 8970 M² Persil No.9a.S.I Kohir No.1293** yang di atasnya telah berdiri bangunan sekolah SMA 22 dan 6 (enam) unit rumah dengan luas tanah + 1500 m². Atas putusan kasasi tersebut, Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI mengajukan peninjauan kembali yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 701/PK/Pdt/1998 pada tanggal 03 Juni 2003 ; -----

- Bahwa dalam amar putusan PK Mahkamah Agung R.I. Nomor: 701/PK.Pdt/1998 tanggal 03 Juni 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2887 K/Pdt/1995 tanggal 14 Mei 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 23/Pdt/1994/PT.Bdg tanggal 22 Desember 1994 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 16/Pdt.G/1993/PN.Bdg tanggal 20 Juli 1993, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, pada pokoknya menghukum Pemerintah Kota Bandung untuk menyerahkan persil tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya (SMAN 22 Bandung), **seluas ± 8970 M²** yang merupakan objek akta Jual beli nomor : No.100/III/1979 tanggal 30 Januari 1979 dan 6 (enam) unit rumah dengan luas tanah + 1500 m² kepada Ny. EUIS MARYAM ; -----
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut, Hj. Euis Maryam melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat permohonan penyelesaian ganti rugi tanah yang dipergunakan SMAN 22 Bandung tanggal 22 Juni 2004 kepada Pemerintah Kota Bandung yang kemudian ditindak lanjuti dengan musyawarah untuk menentukan besaran ganti rugi tanah yang terpakai untuk SMAN 22 Bandung, antara Tim/Panitia Ganti Rugi Tanah dan Bangunan SMAN 22 Bandung dengan pemilik tanah, yang bertempat di Dinas Perumahan Kota Bandung, yang terjadi secara maraton pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2006. hari Kamis tanggal 29 Nopember 2006, hari Kamis tanggal 05 Desember 2006, hari Kamis tanggal 06 Desember 2006 dan hari Kamis tanggal 13 Desember 2006 ; -----
- Bahwa Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kemudian mulai melakukan penyelesaian pembayaran ganti rugi atas tanah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tersebut kepada Hj. Euis Maryam, secara bertahap dengan masing-masing

Halaman 10 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



tahapan dibuat Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah yang antara lain sebagai berikut : -----

1. Pembayaran Tahap I tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp.3.999.989.600,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran persil tapak tanah **seluas 1975 M²** ; -----
 2. Pembayaran Tahap II tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp.4.999.848.800,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran persil tanah **seluas 2493 M²** ; -----
 3. Pembayaran Tahap III tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp.9.257.848.400,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran persil tanah **seluas 4502 M²** ; -----
- Dengan total **luas tanah 8970 M²** dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. **18.256.666.800,-** (delapan belas milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang telah diterima Hj. Euis Maryam dari Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Pemerintah Kota Bandung ; -----

- Bahwa berdasarkan 3 (tiga) kali tahap pembayaran sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah kota Bandung **telah melaksanakan** kewajibannya melakukan pembayaran ganti rugi tanah berikut bangunan diatasnya yang saat ini dipergunakan untuk sekolah SMA Negeri 22 kepada Hj. Euis Maryam **seluas ± 8970 M² (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang merupakan objek akta Jual beli nomor : No.100/III/1979 tanggal 30 Januari 1979**, sedangkan 6 (enam) unit rumah yang terletak pada Blok Cijagra sebagaimana termuat dalam putusan PK Mahkamah Agung Nomor : 701/PK.Pdt/1998 tanggal 03 Juni 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2887 K/Pdt/1995 tanggal 14 Mei 1997,jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 23/Pdt/1994/ PT.Bdg tanggal 22 Desember 1994 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 16/Pdt.G/1993/PN.Bdg tanggal 20 Juli 1993, **bukan merupakan** bagian tapak tanah kompleks SMA Negeri 22 (dahulu SGPLB), sehingga eksekusinya diserahkan kepada Ny. EUIS MARYAM ; -----
- Bahwa permasalahan kemudian muncul karena berdasarkan pengukuran terakhir luas tanah SMA Negeri 22 sebenarnya adalah 13.150 M² atau masih ada kelebihan tanah seluas **±4.180 M²** (empat ribu seratus delapan puluh meter



persegi) yang kemudian diakui oleh beberapa pihak sebagai tanah miliknya termasuk oleh ahli waris R. KARDI ADIKUSUMAH / Hj. Euis Maryam dan oleh ahli waris Idji Hataji (almarhum) yaitu Rahmat Affandi Hatadji dan Olih Darmawan Hatadji ; -----

- Bahwa pengakuan terhadap sisa tanah sisa tanah seluas $\pm 4.190 \text{ M}^2$ (**padahal sisa tanah sebenarnya adalah seluas $\pm 4.180 \text{ M}^2$** (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi) oleh ahli waris Idji Hataji (almarhum) yaitu Rahmat Affandi Hatadji dan Olih Darmawan Hatadji didasarkan pada dokumen warkah kelurahan tanah adat yang terletak pada **Persil No.12a + 12b S1 Kohir No.1293 (sebagian dari SKPT No.1902 tanggal 23 Oktober 1975)** yang pengakuannya tidak pernah dialihkan ke pihak manapun ; -----
- Bahwa dalam dokumen Pemerintah RI yaitu Surat Penyerahan / Pelepasan Hak Nomor : 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983 dan Berita Acara Serah terima ex Kekayaan IDJI HATADJI / Group CV Haruman untuk kepentingan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan khususnya untuk lokasi kota Bandung, tanah yang berlokasi pada **Persil 12b S.II.C.1293 seb dan Ps 12a S.I.C.1293 seb** tertulis seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$ merupakan tanah milik Pemerintah termasuk bagian dari tanah SGPLB yang sekarang menjadi bagian tanah SMA Negeri 22 dan **tidak merupakan bagian** dari tanah yang termasuk dalam dokumen **Akta Jual beli nomor : No.100/III/1979 tanggal 30 Januari 1979 dan 6 (enam) unit rumah Blok Cijagra** yang sengketanya telah mendapatkan putusan hukum yang berkekuatan tetap dan diselesaikan dengan cara pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah Kota Bandung, sedangkan tapak tanah pada **Persil 12b S.II.C.1293 seb dan Persil 12a S.I.C.1293 seb** adalah tanah milik Pemerintah RI yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah kota Bandung dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun ; -----
- Bahwa walaupun surat pelepasan hak atas SMA Negeri 22 (dahulu SGPLB) yang di dalamnya termasuk pada bagian tanah seluas $\pm 4.180 \text{ M}^2$ terjadi pada tahun 1983, namun pelunasan pembayaran terhadapnya telah dilakukan Pemerintah RI Cq Departemen Keuangan RI pada bulan Oktober 1980 atau lebih dari 30 tahun, sehingga hak-hak Pemerintah telah dilindungi oleh Undang-undang yang diantaranya : -----

Pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata -----

.....Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut supaya diserahkan



kepadanya, segala apa yang terkandung dalam warisan beserta segala hasil pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam Bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik “ -----

Pasal 835 Kitab Undang-undang Hukum Perdata -----

.....” Tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluarsa dengan **tenggang waktu selama tiga puluh tahun “ ; -----**

- Namun demikian, Hj. Euis Maryam dan Rahmat Affandi Hatadji dan Olih Darmawan Hatadji yang masing-masing masih tetap merasa berhak atas sisa tanah seluas $\pm 4.180 \text{ M}^2$ (diakuinya $\pm 4.190 \text{ M}^2$) dan berkeinginan untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut dari Pemerintah kota Bandung melakukan pertemuan-pertemuan agar dapat memperoleh kesepakatan yang antara lain sebagai berikut : -----
 - a. Pertemuan tanggal 19 Agustus 2011 yang melahirkan Kesepakatan antara Rahmat Affandi Hatadji yang bertindak sebagai pribadi maupun selaku kuasa dari Ny. Tien Kartini Rahmat HS.M dan Olih Darmawan Hatadji (semuanya adalah ahli waris Idji Hatadji) dengan ahli waris Rd. H. Moch. Kardi Adikusumah yang pada pokoknya menerangkan untuk mencegah terjadinya silang sengketa atas status kepemilikan tanah sisa seluas 4.180 M^2 , pihak Rahmat Affandi Hatadji bersedia menyerahkan haknya atas klaim kepemilikan lahan tanah yang berdiri di atasnya lahan SMA 22 kepada Pemerintah Kota Bandung dengan kompensasi pembayaran sebesar **Rp.1.100.000.000,-** dari ahli waris Rd. H. Moch. Kardi Adikusumah ; -----
 - b. Pertemuan tanggal 23 Agustus 2011 yang melahirkan Kesepakatan antara ahli waris Rd. H. Moch. Kardi Adikusumah dengan Ahli Waris Idji Hatadji yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua belah pihak menyepakati penyelesaian secara damai klaim kepemilikan tanah Ahli Waris Idji Hatadji atas tanah dan bangunan SMA 22 yang berdiri di atasnya dengan pemberian kompensasi sebesar Rp.1.100.000.000,- dan menyatakan tidak akan saling mengklaim dan gugat menggugat atas permasalahan kepemilikan tanah tersebut dikemudian hari ; -----
 - c. Kesepakatan Bersama Ahli Waris Rd. H. Moch. Kardi Adikusumah dengan Ahli Waris Idji Hatadji yang dibuat berdasarkan Surat Perjanjian pada bulan September 2012 yang pada pokoknya tidak mempermasalahkan lagi ada tidaknya kelebihan tanah sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI dengan kenaikan kompensasi **dari semula Rp.1.100.000.000,- menjadi sebesar Rp.1.750.000.000,-**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Walaupun telah melakukan kesepakatan dengan ahli waris Rd. H. Moch. Kardi Adikusumah, namun Olih Darmawan Hatadji tetap melakukan upaya-upaya agar dapat menerima pembayaran tahap IV atas sisa tanah SMA Negeri 22 yang seluas $\pm 4.180 \text{ M}^2$ dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada bulan Mei 2012 Rahmat Affandi Hatadji mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung dengan para tergugat Pemerintah kota Bandung, Camat Lengkong dan Lurah Turangga, namun gugatan tersebut kemudian dicabut karena ada janji bahwa Pemerintah kota Bandung akan segera menyelesaikan pembayaran sisa tanah tersebut ; -----

- Pencabutan gugatan tersebut kemudian diiringi dengan pengiriman surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Mei 2013 perihal permohonan keterangan (surat dibawah oleh H. ALEX TAHSIN IBRAHIM) untuk meminta penjelasan mengenai Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt/G/1993/PN.Bdg antara Ny. Euis Maryam sebagai Penggugat melawan R. Kardi Adikusumah, dkk sebagai Para Tergugat. Olih Darmawan berhasil mendapatkan surat Pengadilan Negeri Bandung Nomor : W11.U1/1999/ AT.02.02/V/2013 tanggal Mei 2013 yang ditandatangani Fardoni, SH. MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung perihal Permohonan Keterangan menjelaskan posisi perkara perdata Nomor : 16/Pdt/G/1993/PN.Bdg yang memenangkan Ny. Euis Maryam sebagai penggugat dengan tambahan paragraf yang berbunyi "**Bahwa dengan demikian untuk sebidang tanah seluas 4190 m² persil 12 A Kohir 1293 terletak di Kelurahan Turangga dan seterusnya adalah Ahli Waris Idji Hatadji**".yang surat tersebut kemudian diklarifikasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan surat Nomor : W11.U1/2730/AT.02.02/VII. tanggal 23 Juli 2013, dengan keterangan **bahwa surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bandung sebelumnya terindikasikan sebagai Surat Keterangan palsu karena isinya berbeda dengan Surat Keterangan asli yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung;** -----

- Olih Darmawan Hatadji dengan didampingi oleh H. ALEX TAHSIN IBRAHIM / PNS pada Pengadilan Negeri Bandung menjumpai terdakwa DIDI RISMUNADI dalam rangka koordinasi untuk mendapatkan pembayaran terhadap sebidang tanah seluas 4180 m² yang merupakan bagian tanah SMA Negeri 22 ; -----

Halaman 14 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun tanah yang berlokasi pada **Persil 12b S.II.C.1293 seb dan Ps 12a S.I.C.1293** seb merupakan tanah milik Pemerintah dan **bukan** merupakan bagian dari **Akta Jual beli nomor : No.100/III/1979 tanggal 30 Januari 1979 yang telah diselesaikan sengketa dengan pembayaran ganti rugi kepada EUIS MARYAM, namun dalam DPA Tahun 2013 nomor : 1.09.1.20.05.16.09.** untuk kegiatan **Pengadaan tanah** untuk Sarana Pendidikan kode rekening 5.2.3.01.08 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.000.0000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk Belanja modal **pengadaan tanah SMAN 22;** -----

- Sesuai UU Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pengadaan Tanah untuk sarana Pendidikan termasuk dalam kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, dalam aturan tersebut termuat ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai berikut : -----

Pasal 1 ; -----

huruf 2 “ Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak ; -----

huruf 3 “ Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek Pengadaan tanah ; -----

Pasal 10 ; -----

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan ; -----

Huruf a ,,,,dst sampai dengan huruf ,,,, ; -----

Huruf p prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah / Pemerintah Daerah ; -----

Pasal 40 ; -----

Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang berhak ; -----

Pasal 41; -----

(1) Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (2) dan / atau putusan pengadilan negeri / Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) ; -----



(2) Pada saat pemberian Ganti Kerugian Pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian wajib ; -----

- a. Melakukan pelepasan hak dan ; -----
- b. Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek Pengadaan Tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan ; -----

(3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari ; -----

(4) Pihak yang Berhak, menerima Ganti Kerugian bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan ; -----

(5) Tuntutan pihak lain atas Objek Pengadaan Tanah yang telah diserahkan kepada Instansi yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **menjadi tanggung jawab Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian.** ; -----

(6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 42 ayat (2) ; -----

Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan terhadap ; -----

a. Pihak yang berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya atau ; -----

b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian ; -----

- 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan ; -----
- 2. **masih dipersengketakan kepemilikannya ;** -----
- 3. diletakan sita oleh pejabat yang berwenang atau ; -----
- 4. menjadi jaminan di Bank ; -----

Sesuai **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;** -----

Pasal 17 ayat (2) ; -----

Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----

- a. Pemegang hak atas tanah ; -----
- b. Pemegang hak pengelolaan ; -----
- c. Nadzir untuk tanah wakaf ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Pemilik tanah bekas milik adat ; -----*
- e. *Masyarakat hukum adat ; -----*
- f. *Pihak yang menguasai tanah negara dengan itikad baik ; -----*
- g. *Pemegang dasar penguasaan atas tanah dan / atau ; -----*
- h. *Pemilik bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah; ----*

Pasal 21 ayat (2) ; -----

*Kepemilikan **tanah bekas milik adat** sebagaimana ayat (1) dibuktikan dengan antara lain ;*

- a. *Petuk pajak Bumi / Landrente, girik, pipil, ketitir, Verponding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam pasal II, VI dan VII Ketentuan Konversi Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ; -----*
- b. *Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian **oleh kepala adat, lurah, kepala desa** atau nama lain yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dengan disertai alas hak yang dialihkan ; -----*
- c. *Surat **tanda bukti hak milik** yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan ;*
- d. ***Surat keputusan pemberian hak milik** dari pejabat yang berwenang baik sebelum ataupun sejak berlakunya Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya atau ; -----*
- e. ***Surat keterangan riwayat tanah** yang pernah dibuat oleh kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan disertai dengan alas hak yang dialihkan ; -----*

- Pada pertengahan Tahun 2013 terdakwa DIDI RISMUNADI memimpin rapat koordinasi, mengenai ganti rugi tanah SMA Negeri 22. Dalam rapat tersebut saksi ISPRIYADI dari BPN meminta Pemkot Bandung untuk menunda pembayaran ganti rugi tanah SMA Negeri 22 karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena bukti kepemilikan yang dijadikan alas hak oleh Olih Darmawan Hatadji dan Rachmat Affandi Hatadji hanya berupa Surat Pernyataan yang bersangkutan dan Surat Keterangan Lurah dan Camat yang masih memerlukan penelusuran lebih lanjut mengenai kebenaran maupun riwayat kepemilikannya. Saran dari BPN Kota Bandung tersebut kemudian diikuti oleh Camat Lengkong dan Lurah Turangga yang menolak untuk

Halaman 17 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan surat/dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk proses pencairan anggaran ganti rugi. Dalam rapat tersebut terdakwa DIDI RISMUNADI mengemukakan akan meminta pendapat hukum (Legal Opinion) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan atas pernyataan terdakwa DIDI RISMUNADI, Camat Lengkong mengemukakan seharusnya dasar hukum yang dipakai adalah putusan pengadilan dan bukan pendapat hukum ; -----

- Pada tanggal 04 Juli 2013, Bagian hukum Pemkot Bandung mengeluarkan Nota dinas tertulis yang memberikan pendapat mengenai pembayaran ganti rugi tanah SMA Negeri 22 yang antara lain sebagai berikut : -----
 - a. *Perlu kiranya kejelasan terlebih dahulu mengenai status kepemilikan sisa tanah yang dipergunakan oleh SMU 22 Bandung karena terdapat beberapa orang yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut ; -----*
 - b. *Setelah adanya kejelasan mengenai status tanah tersebut selanjutnya karena status tanah adalah masih merupakan tanah adat maka tanah tersebut sebaiknya dibuatkan Sertifikat Hak Milik terlebih dahulu oleh Pemilik yang sah karena Sertifikat merupakan pembuktian yang kuat hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “ **Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.**” ; -----*
 - c. *Apabila tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik maka Pemerintah kota Bandung dapat melakukan penggantian atas sisa tanah tersebut ; -----*
- Bahwa terkait dengan itu, pada tanggal 16 Agustus 2013 dalam rapat Koordinasi yang membahas mengenai pembayaran ganti rugi tanah SMAN 22 Bandung di Pendopo Jalan Dalem Kaum No. 1 Bandung, Walikota Bandung saksi DADA ROSADA mengarahkan kepada SKPD terkait untuk memproses pembayaran dimaksud sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Dalam rapat tersebut mengemuka sikap dari Camat Lengkong yang menolak terlibat dalam proses ganti rugi, karena meragukan payung hukum yang hanya berdasar pada Legal Opinion Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sedangkan pada proses sebelumnya didasari dengan Putusan Pengadilan. Kemudian Walikota Bandung memberikan arahan agar proses pembayaran kelebihan tanah SMAN 22 Bandung di luar Akta (tahap 4) tahun 2013 dimatangkan kembali dengan

Halaman 18 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari payung hukum yang tepat selain Legal Opinion Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ; -----

- Bahwa walaupun dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Walikota Bandung, menyatakan pembayaran ganti rugi tanah SMAN 22 Bandung harus dimatangkan dengan mencari payung hukum yang tepat selain legal opinion dari Kejaksaan, terdakwa DIDI RISMUNADI selaku Kabid Aset dan Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat yang ditandatanganinya sendiri nomor : 539/59-DPA tanggal 2 September 2013 meminta pendapat hukum/Legal Opini kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa DIDI RISMUNADI selaku Kabid Aset yang menandatangani surat keluar atas namanya sendiri (tidak mengatasmakan Kepala SKPD) sebagaimana tersebut diatas tidak sesuai dengan pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang isinya sebagai berikut "*Kepala Bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas ; -----*
 - a. Surat biasa ; -----
 - b. Surat Keterangan ; -----
 - c. Surat perintah ; -----
 - d. Nota dinas ; dan ; -----
 - e. Daftar hadir ; -----
- Team DATUN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan diberi surat pengantar nomor : B-4685/O.2.1/Gp/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 memberikan pendapat sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa tanah seluas $\pm 4.190 M^2$ yang saat ini berdiri bangunan SMUN 22 Bandung terletak pada persil 12a kohir 1239, sedangkan tanah seluas + 8970 M^2 sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor : 100/III/1979 tanggal 17 Pebruari 1979 terletak di persil 9a Kohir 1239 ; -----
 - b. Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/18/X/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Lengkong, **Pemerintah kota Bandung yang menerangkan bahwa lokasi tanah yang saat ini berdiri bangunan Sekolah Menengah Umum (SMU 22) Bandung yang berdasarkan surat ukur dari kantor Pertanahan kota Bandung, tanah seluas $\pm 4.190 M^2$ diambil dari sebagian SKPT Sub Direktorat Agraria Bandung**

Halaman 19 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



seksi Pendaftaran Tanah No. 1902,PH/2049/75/III/ tanggal 23-10-1975 yaitu tercatat dari tanah adat kohir / letter C no.1293 persil 12a-12b S.I blok Cipalanggaran dari luas asal luas + 16.410 M² tercatat milik IDJI HATADJI, Direktur CV Haruman yang beralamat di Jalan Ir H.Juanda No.152 Bandung

c. Pemerintah kota Bandung dapat melakukan pembayaran terhadap tanah seluas ± 4.190 M² kepada Ahli Waris IDJI HATADJI **selama tidak ada sengketa** antara Ahli Waris dan **sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya**, Apabila Pemerintah kota Bandung tidak melakukan pembayaran, maka Pemerintah kota Bandung harus menghadapi kemungkinan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak yang berhak atas sisa tanah tersebut ; -----

- Bahwa terdakwa DIDI RISMUNADI menjadikan Legal Opini / Pendapat hukum seolah-olah seperti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan dasar Legal Opini dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Bandung, terdakwa DIDI RISMUNADI, selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi Drs. HERMAWAN, BSW selaku PPTK untuk melakukan pembayaran ganti rugi tahap IV kepada Sdr. Olih Darmawan Hatadji, sambil menunjukkan bukti-bukti bahwa sisa tanah SMA Negeri 22 seluas 4.180 M² merupakan milik dari Idji Hatadji. Setelah menerima perintah dari terdakwa DIDI RISMUNADI, saksi Drs. HERMAWAN, BSW berkoordinasi dengan saksi Deni Herdimansyah, Kepala Seksi Sengketa dan saksi Drs. HERMAWAN, BSW berpendapat agar keputusan pembayaran ganti rugi terhadap sisa tanah seluas ±4.180 M² dirapatkan terlebih dahulu dengan SKPD terkait ; -----
- Bahwa rencana rapat kemudian dilaporkan oleh saksi Drs. HERMAWAN, BSW kepada terdakwa Didi Rismunadi, namun terdakwa Didi Rismunadi menolak rencana tersebut dan meminta kepada saksi Drs. HERMAWAN, BSW **agar hal tersebut tidak perlu dirapatkan lagi dan pembayaran ganti rugi tanah SMA Negeri 22 tersebut segera langsung diproses**. Selanjutnya terdakwa Didi Rismunadi memerintahkan saksi Drs. HERMAWAN, BSW untuk mengundang ahli waris Idji Hatadji dalam rangka musyawarah mengenai kesepakatan harga. Hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 593/127-BPA tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Didi Rismunadi dan Olih Darmawan Hatadji dengan kesepakatan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 1.850.000,-/meter dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/ 128-BPA tanggal 11 Desember 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa DIDI RISMUNADI untuk pembayaran ganti rugi SMA Negeri 22 sebesar Rp.7.751.500.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Setelah seluruh dokumen ditandatangani, saksi Drs. HERMAWAN, BSW membuat surat nomor : 029/13.1/pptk.Pend/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal dokumen ganti rugi kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan oleh terdakwa Didi Rismunadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran didisposisi kembali kepada PPTK dengan kalimat "*proses sesuai prosedur / usulkan anggarannya*". Selanjutnya saksi Drs. HERMAWAN, BSW kembali membuat surat nomor : 029/14.1/pptk.Pend/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal Pembayaran Ganti Rugi kepada terdakwa Didi Rismunadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang kemudian mendapat disposisi dari terdakwa DIDI RISMUNADI "*Yth BPP, proses sesuai prosedur dan bayarkan*"; -----
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 DINDIN MAOLANI dan Partner, Kuasa hukum dari ahli waris Rd. H. Moch. Kardi Adikusumah, menyampaikan surat permohonan pembatalan terhadap Keputusan Pemerintah kota Bandung tentang ganti rugi atas tanah seluas 4180 m² tersebut. Atas surat DINDIN MAOLANI tersebut terdakwa DIDI RISMUNADI, selaku Kabid Aset kembali menandatangani sendiri surat nomor : 593/153-BPA tanggal 19 Desember 2013 perihal tindakan yang diambil atas surat dari DINDIN MAOLANI tersebut kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bidang DATUN, namun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat **tidak lagi memberikan pendapat apa pun** mengenai surat dari DINDIN MAOLANI tersebut ; -----
- Bahwa walaupun ada surat permintaan pembatalan dari DINDIN MAOLANI serta belum adanya pendapat susulan dari bidang Datun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terdakwa DIDI RISMUNADI tetap meminta saksi Drs HERMAWAN BSW untuk melakukan pembayaran sehingga kemudian Bendahara Pengeluaran DPKAD kota Bandung mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 991/0203/1.20.05.01/LS/2013 tanggal. 13 Desember 2013, Surat Perintah Membayar No.SPM: 931/0203/1.20.05.01/LS/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa DIDI RISMUNADI, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor No :957/13549/1.20.05.01/BL/2013 tanggal 27 Desember 2013 telah membayar kepada Olih Darmawan Hatadji setelah dikurangi pajak menjadi sebesar Rp Rp.7.363.925.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke

Halaman 21 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening KCP BJB Pemkot Bandung No.0024077101100 atas nama OLIH DARMAWAN HATADJI ; -----

- Bahwa adapun dokumen yang dijadikan dasar pembayaran oleh saksi Drs. HERMAWAN, BSW selaku PPTK adalah sebagai berikut : -----
 - Permohonan ganti rugi tanah dari Ahli Waris Idji Hartadji berupa Warkah Letter C No. 1293 Persil No. 12a dan b SII, Luas 4180 m² ; -----
 - Pendapat Hukum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang kesimpulannya Pemkot Bandung dapat melakukan pembayaran terhadap tanah seluas 4.180 m² kepada ahli waris Idji Hartadji, selama tidak ada sengketa antara ahli waris dan sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Apabila Pemkot Bandung tidak melakukan pembayaran maka Pemkot Bandung harus menghadapi kemungkinan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak yang berhak atas sisa tanah tersebut ; -----
 - Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Bandung, yang intinya menyatakan tanah seluas 4.180 m² tersebut adalah milik Idji Hartadji ; -----
 - Adanya perintah lisan dan tulisan berupa disposisi dari Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa Didi Rismunadi yang isinya tidak usah dirapatkan lagi, cukup dengan LO dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Disposisi yang kedua : Proses sesuai prosedur/ usulkan anggarannya ; -----
 - Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/ 128-BPA tanggal 11 Desember 2013 untuk pembayaran ganti rugi sebesar Rp.7.751.500.000,- kepada Sdr. Olih Darmawan Hatadji mewakili ahli waris Idji Hatadji ; -----
- Bahwa dalam melakukan pembayaran kepada Olih Darmawan Hatadji, terdakwa DIDI RISMUNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak memperhatikan adanya dokumen lain baik yang terkait dengan bukti-bukti alas hak Pemerintah dan pendapat hukum yang antara lain sebagai berikut : -----
 - a. Surat Penyerahan pelepasan hak No. 593.82/7695/AGR tertanggal 22 Desember 1983 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 596/Kmk-011/1984 tertanggal 28 Juni 1984 yang pada pokoknya menyatakan tanah dan bangunan tersebut telah menjadi aset Pemerintah Republik Indonesia.
 - b. Surat pernyataan tanggal 22 Desember 1983 diketahui oleh DR. J.B. Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Moneter Dalam Negeri Depkeu yang pada pokoknya memuat pernyataan bahwa

Halaman 22 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



penyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dan Idji Hatadji/Group CV. Haruman sebagaimana tercantum dalam Perjanjian tanggal 17 Januari 1980 telah selesai dilaksanakan secara tuntas, sehingga Idji Hatadji maupun yang mengatasnamakan Idji Hatadji maupun Group CV. Haruman tidak akan mengajukan ganti rugi atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap pemerintah di kemudian hari ; -----

c. Nota dinas tertulis Bagian Hukum Pemkot Bandung tanggal. 04 Juli 2013 yang memuat pendapat mengenai saran tindak mengenai status kepemilikan sisa tanah yang dipergunakan oleh SMU 22 Bandung ; -----

- Bahwa dalam melakukan pembayaran kepada Olih Darmawan Hatadji terdakwa Didi Rismunadi, S. Sos dan saksi Drs. HERMAWAN, BSW selaku PPTK telah menjadikan beberapa dokumen yang tidak benar (palsu) sebagai dasar pembayaran yang antara lain sebagai berikut : -----

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 27 Desember 2010 dan Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rachmat Affandi Hatadji dan seolah-olah turut diketahui dan ditandatangani oleh saksi **Darma Setiawan**, Kepala Kelurahan Turangga dan saksi-saksi ; -----
- Surat Keterangan Kepala Kelurahan Turangga Nomor : 124/Tnh/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Darma Setiawan Kepala Kelurahan Turangga bersama saksi-saksi. Sedangkan **Darma Setiawan sendiri pada saat menjabat sebagai Lurah Turangga, tidak pernah membuat dan menandatangani surat apapun terkait tanah SMAN 22 Bandung.** Bahkan selama menjabat sebagai Lurah Turangga, Darma Setiawan tidak pernah didatangi oleh orang yang mengatasnamakan Ahli Waris Idji Hatadi untuk dibuatkan surat dan dokumen terkait status kepemilikan tanah SMAN 22 Bandung ; -----
- Surat Pengadilan Negeri Bandung Nomor : W11.U1/1999/ AT.02.02/V/2013 tanggal Mei 2013 yang ditandatangani Fardoni, SH. MH, yang kemudian diklarifikasi oleh Pengadilan bahwa redaksi surat tersebut tidak benar (palsu) ; -----

- Bahwa setelah menerima pembayaran dari Pemerintah Kota Bandung, saksi OLIH DARMAWAN mentransfer sebagian uang yang diterimanya sebesar Rp.3.681.997.500,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. Asep Surya (staf kantor Sdr. Abidin) pada tanggal 02 Januari 2014, dan uang tersebut kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh saksi Abidin, SH., MH., M.Si, kepada beberapa pihak sebagai berikut : -----

1. Pembayaran fee pengacara **Abidin, SH., MH., M.Si** tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ; -----
 2. **Achmad Sofan** (adik kandung HERRY NURHAYAT, Kepala DPKAD tahun 2012-2013) sebesar Rp. 400.000.000,- pada tanggal 02 Januari 2014, dengan keperluan untuk melunasi pembayaran pinjaman pribadi ; -----
 3. **Dadang (akil) Kusman** sebesar 490.000.000,- pada tanggal 02 Januari 2014 ; -----
 4. **Heri Wilfirofik** sebesar Rp. 300.000.000,- pada tanggal 09 Januari 2014 ; -
 5. **Heri Wilfirofik** sebesar Rp. 300.000.000,- pada tanggal 20 Januari 2014 ; -
 6. **Tami Radia Hanni** sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 10 Januari 2014, digunakan untuk biaya operasional untuk mengurus masalah SMAN 22 ; -
 7. **H. ALEX TAHSIN IBRAHIM** (PNS PN Bandung) sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 13 Januari 2014, untuk fee pengurusan tanah SMA Negeri 22 ; ---
 8. **Dani Ramdan** sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 27 Januari 2014 ; -----
 9. Kembali kepada **Rahmat Affandi Hatadji** sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 02 Februari 2014 ; -----
 10. Kembali kepada **Olih Darmawan Hatadji** sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 02 Februari 2014, digunakan untuk keperluan pribadi ; -----
 11. Kembali kepada **Rahmat Affandi Hatadji** sebesar Rp. 561.962.500,- tanggal 06 Februari 2014 ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa DIDI RISMUNADI, telah melanggar : -----
1. Pasal 1, pasal 40, pasal 41, pasal 42 ayat (2) UU Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 2. Pasal 17 ayat (2) dan pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ; -----
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan : *setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih* ; -----
 4. Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah ; -----
- Bahwa perbuatan terdakwa DIDI RISMUNADI, telah memperkaya **Olih Darmawan Hatadji dan Rahmat Affandi Hatadji** serta pihak lain sebagaimana

Halaman 24 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dengan merugikan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung sebesar **Rp.7.363.925.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)** ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDIAIR ; -----

Bahwa ia Terdakwa, **DIDI RISMUNADI** selaku Kabid PEMBERDAYAAN Aset pada Dinas DPKAD Pemkot Bandung tahun 2013 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.313-BKD/2013 tanggal 1 April 2013 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.314-DPKAD/2013 tanggal 01 April 2013, bersama-sama dengan H. ALEX TAHSIN IBRAHIM (tersangka pada berkas terpisah) dan Olih Darmawan Hatadji, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan April sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Bandung, Jalan Wastukencana nomor : 2 Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi sesuai pasal 5 jo pasal 35 ayat (1), (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010, tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa **DIDI RISMUNADI** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa **DIDI RISMUNADI** selaku Kepala bidang Aset pada dinas DPKAD sebagai berikut : -----

Halaman 25 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengkoordinir kegiatan dan tugas-tugas pada bidang aset ; -----
- menandatangani gambar dan situasi letak tanah ; -----
- memaraf izin sewa tanah yang kemudian akan diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani ; -----
- Sedangkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 8 adalah : -----
 - melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara ; -----
 - memberikan supervisi, konsultasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran ; -----
 - mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran ; -----
- Khusus dalam pengadaan tanah untuk kepentingan sarana pendidikan terdakwa mempunyai kewajiban dan kewenangan sebagai berikut : -----
 - memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada **pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah** (Pasal 1 huruf 2 dan 3 UU Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) ; -----
 - memberikan besarnya ganti kerugian atas dasar musyawarah **dengan pihak yang berhak atau berdasarkan putusan Pengadilan** (Pasal 41 ayat (1) UU Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) ; -----
 - menerima bukti penguasaan atau kepemilikan objek Pengadaan Tanah **dari pihak yang berhak / Penerima ganti rugi** (Pasal 41 ayat (2) UU Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) ; -----
 - mendapatkan jaminan dan kepastian dari penerima ganti rugi atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan dan **sebagai satu-satunya alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat di kemudian hari** (Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) ; -----
 - mensyaratkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah bekas milik Adat yang dibayar ganti rugi dengan Petuk pajak Bumi / Landrente, girik, pipil, ketitir,

Halaman 26 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verponding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapun atau, Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian **oleh kepala adat, lurah, kepala desa atau Surat tanda bukti hak milik** yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja (Pasal 21 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) ; -----

- tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani surat keluar atas nama dirinya sendiri atau atas nama jabatannya (sesuai pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah) ; -----

- Bahwa Pemerintah Kota Bandung adalah pemilik dan penguasa tanah yang diatasnya terdapat bangunan berupa sekolah sekarang menjadi SMA Negeri 22 (dahulu SGPLB) yang berlatam di Jalan Rajamantri Kulon nomor 17 A Kota Bandung terletak di blok Bojong Kaak Kecamatan Batununggal Wilayah Karees Kotamadya Bandung,dengan luas tanah pada saat ini (berdasarkan pengukuran terakhir) seluas kurang lebih 13.150 m²; -----

- Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik Pemerintah Republik Indonesia yang diperoleh dari IDJI HATADJI, Direktur CV Haruman berdasarkan Surat Penyerahan / Pelepasan Hak Nomor : 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983 kepada OSKAR SURJAATMADJA, Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan RI sebagai realisasi dari pelaksanaan Perjanjian antara Departemen Keuangan dengan CV Haruman **tanggal 17 Januari 1980** yang dalam lampirannya disebutkan antara lain penyerahan tanah **komplek SGPLB** sebagai berikut :

No	ATAS NAMA	JENIS DOKUMEN	LETAK	LUAS (M2)		KET
				Tanah	Bangunan	
Nomor : 1.....dan seterusnya sampai dengan... 28						
29	AM Syamsuddin	Kuitansi pembayaran kepada CV Haruman	Komplek SGPLB	52	39	
30	YOYO RUS SUNARYA	Sertifikat Hak Milik Nomor 3245 tgl 1-9-1978	-sda-	4000	-	
31	Yayasan Paguyuban	Akta Jual Beli No.100/III/1979	-sda-	8970	4000	

Halaman 27 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasundan	tgl 17-02-1979			
----------	----------------	--	--	--

- Bahwa dalam lampiran Berita Acara Serah terima ex Kekayaan IDJI HATADJI / Grup CV Haruman untuk kepentingan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan khususnya untuk lokasi kota Bandung, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jendral Departemen Pendidikan dan Kebudayaan SOETANTO WIRYOPASONTO dan Direktur Jendral Moneter Dalam Negeri OSKAR SURJAATMADJA juga terlihat data-data tanah sebagai berikut :

NO	ALAMAT/LOKASI	LUAS (M2)		JENIS DOKUMEN	ATAS NAMA
		TANAH	BANGUNAN		
Nomor : 1 dan seterusnya s/d 153					
154	Ps 12b S.II.C.1293 seb	4000	-	Sertifikat Hak Milik Nomor 3245 tgl 1-9-1978	YOYO RUS SUNARYA
155	Ps 12a S.I.C.1293 seb	492	-	Sertifikat Hak Milik Nomor 3366 tgl 16-1-1979	ONENG DAHLAN
156	Ps 12a S.I.C.1293 seb	308	-	Sertifikat Hak Milik Nomor 3363 tgl 15-1-1979	SALEH SUHARYO
Nomor : 157,,,,,, dan seterusnya s/d 174 -					
175	SGPLB	8.970	4000	Akta Jual Beli No.100/III/1979 9 tgl 17-02-1979	Yayasan Paguyuban Pasundan
Nomor :176 dan seterusnya s/d 182					
183	SGPLB	52	39	Kwitansi pembayaran kepada, CV Haruman	AM Syamsuddin

- Bahwa tercatatnya sebagian tapak tanah SMA Negeri 22 (dahulu SGPLB) dalam dokumen Pemerintah atas nama Yayasan Paguyuban Pasundan karena Idji Hataji (almarhum) Direktur Utama CV. Haruman selaku pemilik awal dari tanah tersebut dan sebagai kontraktor pembangunan beberapa proyek pemerintah (sekolah) meminjam uang kepada Yayasan Paguyuban Pasundan (YPP) yang diwakili oleh R. Kardi Adikusumah selaku Bendahara dengan pemberian jaminan berupa tapak tanah sebagaimana objek tersebut diatas berikut dengan bangunan yang telah didirikan diatasnya. Penyerahan tanah dan bangunan sebagai jaminan dikala itu dilakukan dengan pengikatan jual beli antara R. Kardi Adikusumah selaku Bendahara Yayasan Paguyuban Pasundan (YPP) sebagai Pembeli dengan Idji Hataji (almarhum) sebagai pihak penjual sesuai Akta Jual Beli Nomor : 100/III/1979 tanggal 17 Pebruari 1979 yang dibuat di hadapan Apit Widjadja, SH ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 1980 Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Keuangan RImelakukan pembelian kembali tapak tanah SMU Negeri 22 dari Yayasan Paguyuban Pasundan (YPP) dengan melakukan pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sekaligus menjadi kompensasi penyelesaian kewajiban pemerintah kepada CV. Haruman atas pekerjaan yang telah dilakukan olehnya yaitu mendirikan bangunan dengan peruntukan sekolah (dahulu SGPLB) yang sekarang bernama SMU Negeri 22.
- Bahwa Kardi Adikusumah selaku Bendahara Pengurus Besar Peguyuban Pasundan sebagai pihak yang mewakili Yayasan Paguyuban Pasundan (YPP) membuat Surat Pernyataan tertanggal 2 Oktober 1980 yang isinya tidak keberatan atas pelunasan/penyelesaian piutang/tagihan dari CV Haruman kepada Yayasan Paguyuban Pasundan (YPP) oleh Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; ----
- Bahwa sesuai tanda Terima Nomor : 48/10/1980 tanggal 2 Oktober 1980 yang ditandatangani oleh Kardi Adikusumah selaku Kuasa Paguyuban Pasundan dan A.Farida staf Departemen Keuangan RI. Kardi Adikusumah telah menerima pembayaran dari Pemerintah RI cq Kementerian Keuangan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menyerahkan beberapa dokumen kepada Departemen Keuangan RI terkait dengan pembayaran tersebut yang antara lain berupa : -----
 - asli kwitansi pembayaran 6 buah rumah berikut tanahnya di kompleks **perumahan Cijagra**, Bandung tanggal 1 Januari 1979 sebesar Rp.12.000.000,- ; -----
 - Asli Akte Jual Beli No.100/III/1979 tanggal 30 Januari 1979 ; -----
 - Asli Akte Pengakuan Hutang No.75 tanggal 30 Januari 1979 ; -----
 - Asli Akte Pernyataan Pelunasan Hutang No. 40 tanggal 14 September 1979
- Bahwa untuk menegaskan proses pengalihan aset tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Surat Penyerahan / Pelepasan Hak Nomor : 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983, Idji Hataji (Almarhum) kemudian membuat surat pernyataan tanggal 22 Desember 1983 dengan diketahui oleh DR. J.B. Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Moneter Dalam Negeri Depkeu yang pada pokoknya memuat pernyataan sebagai berikut : -----
 1. Bahwa penyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dan Idji Hataji/Group CV. Haruman sebagaimana tercantum dalam Perjanjian tanggal 17 Januari 1980 telah selesai dilaksanakan secara tuntas ; -----

Halaman 29 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berhubung dengan itu, maka kami dan atas nama Idji Hataji maupun untuk dan atas nama Group CV. Haruman tidak akan mengajukan ganti rugi atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap pemerintah di kemudian hari.

- Bahwa Surat Penyerahan pelepasan hak No. 593.82/7695/AGR tertanggal 22 Desember 1983 kemudian dikuatkan dan disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 596/Kmk-011/1984 tertanggal 28 Juni 1984 yang pada pokoknya menyatakan tanah dan bangunan tersebut telah menjadi aset Pemerintah Republik Indonesia ;

- Bahwa Departemen Keuangan juga telah menindaklanjuti pengurusan pengalihan hak/balik nama terhadap tanah ex kekayaan Idji Hatadji /Group CV Haruman menjadi hak milik Pemerintah melalui Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 11 Juli 1985 sekaligus memberikan biaya untuk pengurusan tersebut sebesar Rp. 34.893.000 (tiga puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) sesuai dengan tanda terima tanggal 5 Pebruari 1985 dan tanggal 18 Oktober 1985 ;

- Bahwa terhadap harta kekayaan eks CV Haruman /**Idji Hartadji (Almarhum) berupa bangunan sekolah dan rumah guru** yang telah dilakukan pembayaran oleh Departemen Keuangan RI pengelolaannya dilimpahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagian aset tersebut berpindah pengelolaan dan penguasaannya kepada Pemerintah Daerah sedangkan pengelolaan sekolah dan gedung yang saat ini telah menjadi SMA Negeri 22 Bandung kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kemudian diteruskan pengelolaannya dan penguasaannya oleh Pemerintah Kota Bandung ;

- Namun seiring dengan proses tersebut, pada Tahun 1993 Ny. Euis Maryam isteri dari Kardi Adikusumah melakukan gugatan perdata atas objek tanah dan bangunan sekolah SMA 22 Kota Bandung dengan menggugat suaminya sendiri Kardi Adikusumah, CV. Haruman dan Pemerintah RI cq Menteri Keuangan. Bahwa dalam gugatannya Ny. Euis Maryam menyatakan dirinya merupakan pemilik tanah yang sah sebagai bagian dari harta bersama (gono gini), karena pada saat Kardi Adikusumah menjual tanah tersebut kepada Pemerintah RI dalam hal ini Departemen Keuangan tanggal 2 Oktober 1980, Kardi Adikusumah masih terikat dalam perkawinan dengan Ny. Euis Maryam dan

Halaman 30 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penjualan tersebut terjadi tanpa sepengetahuan dirinya sebagai istri, sehingga yang bersangkutan meminta Pengadilan untuk melakukan pembatalan terhadap Surat Penyerahan pelepasan hak No. 593.82/7695/AGR tertanggal 22 Desember 1983 ; -----

- Bahwa setelah menjalani proses hukum sampai dengan tingkat Kasasi, Mahkamah Agung RI mengeluarkan putusan Nomor : 2887 K/Pdt/1995 tanggal 14 Mei 1997 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat, yaitu Ny. Euis Maryam sebagai pemilik tanah seluas **kurang lebih ± 8970 M² Persil No.9a.S.I Kahir No.1293** yang di atasnya telah berdiri bangunan sekolah SMA 22 dan 6 (enam) unit rumah dengan luas tanah + 1500 m². Atas putusan kasasi tersebut, Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI mengajukan peninjauan kembali yang kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor : 701 PK/Pdt/1998 pada tanggal 03 Juni 2003 ; -----
- Bahwa dalam amar putusan PK Mahkamah Agung R.I. Nomor: 701/PK.Pdt/1998 tanggal 03 Juni 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2887 K/Pdt/1995 tanggal 14 Mei 1997 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 23/Pdt/1994/PT.Bdg tanggal 22 Desember 1994 jo. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 16/Pdt.G/1993/PN.Bdg tanggal 20 Juli 1993, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, pada pokoknya menghukum Pemerintah Kota Bandung untuk menyerahkan persil tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya (SMAN 22 Bandung), **seluas ± 8970 M²** yang merupakan objek akta Jual beli nomor : No.100/III/1979 tanggal 30 Januari 1979 dan 6 (enam) unit rumah dengan luas tanah + 1500 m² kepada Ny. EUIS MARYAM ; -----
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tersebut, Hj. Euis Maryam melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat permohonan penyelesaian ganti rugi tanah yang dipergunakan SMAN 22 Bandung tanggal 22 Juni 2004 kepada Pemerintah Kota Bandung yang kemudian ditindak lanjuti dengan musyawarah untuk menentukan besaran ganti rugi tanah yang terpakai untuk SMAN 22 Bandung, antara Tim/Panitia Ganti Rugi Tanah dan Bangunan SMAN 22 Bandung dengan pemilik tanah, yang bertempat di Dinas Perumahan Kota Bandung, yang terjadi secara maraton pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2006. hari Kamis tanggal 29 Nopember 2006, hari Kamis tanggal 05 Desember 2006, hari Kamis tanggal 06

Halaman 31 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2006 dan hari Kamis tanggal 13 Desember 2006 ;

- Bahwa Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) kemudian mulai melakukan penyelesaian pembayaran ganti rugi atas tanah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tersebut kepada Hj. Euis Maryam, secara bertahap dengan masing-masing tahapan dibuat Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah yang antara lain sebagai berikut : -----

1. Pembayaran Tahap I tanggal 29 Desember 2006 sebesar Rp.3.999.989.600,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran persil tapak tanah **seluas 1975 M²** ; -----
 2. Pembayaran Tahap II tanggal 29 Mei 2008 sebesar Rp.4.999.848.800,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran persil tanah **seluas 2493 M²** ; -----
 3. Pembayaran Tahap III tanggal 12 Nopember 2010 sebesar Rp.9.257.848.400,- (sembilan milyar dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran persil tanah **seluas 4502 M²** ; -----
- Dengan total **luas tanah 8970 M²** dengan jumlah keseluruhan pembayaran sebesar Rp. **18.256.666.800,-** (delapan belas milyar dua ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang telah diterima Hj. Euis Maryam dari Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Pemerintah Kota Bandung ; -----

- Bahwa berdasarkan 3 (tiga) kali tahap pembayaran sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Kota Bandung **telah melaksanakan** kewajibannya melakukan pembayaran ganti rugi tanah berikut bangunan diatasnya yang saat ini dipergunakan untuk sekolah SMA Negeri 22 kepada Hj. Euis Maryam **seluas ± 8970 M² (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang merupakan objek akta Jual beli nomor : No.100/III/1979 tanggal 30 Januari 1979**, sedangkan 6 (enam) unit rumah yang terletak pada Blok Cijagra sebagaimana termuat dalam putusan PK Mahkamah Agung Nomor : 701/PK.Pdt/1998 tanggal 03 Juni 2003 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 2887 K/Pdt/1995 tanggal 14 Mei 1997,jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 23/Pdt/1994/ PT.Bdg tanggal 22 Desember 1994 jo. Putusan

Halaman 32 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 16/Pdt.G/1993/PN.Bdg tanggal 20 Juli 1993, **bukan merupakan** bagian tapak tanah kompleks SMA Negeri 22 (dahulu SGPLB), sehingga eksekusinya diserahkan kepada Ny. EUIS MARYAM ; -----

- Bahwa permasalahan kemudian muncul karena berdasarkan pengukuran terakhir luas tanah SMA Negeri 22 sebenarnya adalah 13.150 M² atau masih ada kelebihan tanah seluas ±4.180 M² (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi) yang kemudian diakui oleh beberapa pihak sebagai tanah miliknya termasuk oleh ahli waris R. KARDI ADIKUSUMAH / Hj. Euis Maryam dan oleh ahli waris Idji Hataji (almarhum) yaitu Rahmat Affandi Hatadji dan Olih Darmawan Hatadji ; -----
- Bahwa pengakuan hak terhadap sisa tanah sisa tanah seluas ± 4.190 M² (**padahal sisa tanah sebenarnya adalah seluas + 4.180 M²** (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi)) oleh ahli waris Idji Hataji (almarhum) yaitu Rahmat Affandi Hatadji dan Olih Darmawan Hatadji didasarkan pada dokumen warkah kelurahan tanah adat yang terletak pada **Persil No.12a + 12b S1 Kohir No.1293 (sebagian dari SKPT No.1902 tanggal 23 Oktober 1975)** yang pengakuannya tidak pernah dialihkan ke pihak manapun ; -----
- Bahwa dalam dokumen Pemerintah RI yaitu Surat Penyerahan / Pelepasan Hak Nomor : 593.82/7695/AGR tanggal 22 Desember 1983 dan Berita Acara Serah terima ex Kekayaan IDJI HATADJI / Group CV Haruman untuk kepentingan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan khususnya untuk lokasi kota Bandung, tanah yang berlokasi pada **Persil 12b S.II.C.1293 seb dan Ps 12a S.I.C.1293 seb** tertulis seluas ± 4000 m² merupakan tanah milik Pemerintah termasuk bagian dari tanah SGPLB yang sekarang menjadi bagian tanah SMA Negeri 22 dan **tidak merupakan bagian** dari tanah yang termasuk dalam dokumen **Akta Jual beli nomor : No.100/III/1979 tanggal 30 Januari 1979 dan 6 (enam) unit rumah Blok Cijagra** yang sengketanya telah mendapatkan putusan hukum yang berkekuatan tetap dan diselesaikan dengan cara pembayaran ganti rugi oleh Pemerintah kota Bandung, sedangkan tapak tanah pada **Persil 12b S.II.C.1293 seb dan Persil 12a S.I.C.1293 seb** adalah tanah milik Pemerintah RI yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah kota Bandung dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari pihak manapun ; -----
- Bahwa walaupun surat pelepasan hak atas SMA Negeri 22 (dahulu SGPLB) yang di dalamnya termasuk pada bagian tanah seluas ± 4.180 M² terjadi pada tahun 1983, namun pelunasan pembayarannya telah dilakukan Pemerintah RI Cq Departemen Keuangan RI pada bulan Oktober 1980 atau

Halaman 33 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



lebih dari 30 tahun, sehingga hak-hak Pemerintah telah dilindungi oleh Undang-undang yang diantaranya : -----

Pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata -----

.....*la boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya atau hanya untuk sebagian, jika ada bebera waris lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang terkandung dalam warisan beserta segala hasil pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam Bab ketiga buku ini terhadap gugatan akan pengembalian barang milik* “ ; -----

Pasal 835 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ; -----

.....” *Tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun* “ ; -----

- Namun demikian, Hj. Euis Maryam dan Rahmat Affandi Hatadji dan Olih Darmawan Hatadji yang masing-masing masih tetap merasa berhak atas sisa tanah seluas \pm 4.180 M² (diakuinya \pm 4.190 M²) dan berkeinginan untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi atas tanah tersebut dari Pemerintah kota Bandung melakukan pertemuan-pertemuan agar dapat memperoleh kesepakatan yang antara lain sebagai berikut : -----
 - a. Pertemuan tanggal 19 Agustus 2011 yang melahirkan Kesepakatan antara Rahmat Affandi Hatadji yang bertindak sebagai pribadi maupun selaku kuasa dari Ny. Tien Kartini Rahmat HS.M dan Olih Darmawan Hatadji (semuanya adalah ahli waris Idji Hatadji) dengan ahli waris Rd. H. Moch. Kardi Adikusumah yang pada pokoknya menerangkan untuk mencegah terjadinya silang sengketa atas status kepemilikan tanah sisa seluas 4.180 M², pihak Rahmat Affandi Hatadji bersedia menyerahkan haknya atas klaim kepemilikan lahan tanah yang berdiri di atasnya lahan SMA 22 kepada Pemerintah Kota Bandung dengan kompensasi pembayaran sebesar **Rp.1.100.000.000,-** dari ahli waris Rd. H. Moch. Kardi Adikusumah; -----
 - b. Pertemuan tanggal 23 Agustus 2011 yang melahirkan Kesepakatan antara ahli waris Rd. H. Moch. Kardi Adikusumah dengan Ahli Waris Idji Hatadji yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua belah pihak menyepakati penyelesaian secara damai klaim kepemilikan tanah Ahli Waris Idji Hatadji atas tanah dan bangunan SMA 22 yang berdiri di atasnya dengan pemberian kompensasi sebesar Rp.1.100.000.000,-. dan menyatakan tidak akan saling mengklaim dan gugat menggugat atas permasalahan kepemilikan tanah tersebut dikemudian hari ; -----



c. Kesepakatan Bersama Ahli Waris Rd. H. Moch. Kardi Adikusumah dengan Ahli Waris Idji Hatadji yang dibuat berdasarkan Surat Perjanjian pada bulan September 2012 yang pada pokoknya tidak mempermasalahkan lagi ada tidaknya kelebihan tanah sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung RI dengan kenaikan kompensasi **dari semula Rp.1.100.000.000,- menjadi sebesar Rp.1.750.000.000,-**; -----

- Walaupun telah melakukan kesepakatan dengan ahli waris Rd. H. Moch. Kardi Adikusumah, namun Olih Darmawan Hatadji tetap melakukan upaya-upaya agar dapat menerima pembayaran tahap IV atas sisa tanah SMA Negeri 22 yang seluas $\pm 4.180 \text{ M}^2$ dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada bulan Mei 2012 Rahmat Affandi Hatadji mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung dengan para tergugat Pemerintah kota Bandung, Camat Lengkong dan Lurah Turangga, namun gugatan tersebut kemudian dicabut karena ada janji bahwa Pemerintah kota Bandung akan segera menyelesaikan pembayaran sisa tanah tersebut ; -----

- Pencabutan gugatan tersebut kemudian diiringi dengan pengiriman surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Mei 2013 perihal permohonan keterangan (surat dibawah oleh H. ALEX TAHSIN IBRAHIM) untuk meminta penjelasan mengenai Perkara Perdata Nomor : 16/Pdt/G/1993/PN.Bdg antara Ny. Euis Maryam sebagai Penggugat melawan R. Kardi Adikusumah, dkk sebagai Para Tergugat. Olih Darmawan berhasil mendapatkan surat Pengadilan Negeri Bandung Nomor : W11.U1/1999/AT.02.02/V/2013 tanggal Mei 2013 yang ditandatangani Fardoni, SH. MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung perihal Permohonan Keterangan menjelaskan posisi perkara perdata Nomor : 16/Pdt/G/1993/PN.Bdg yang memenangkan Ny. Euis Maryam sebagai penggugat dengan tambahan paragraf yang berbunyi "**Bahwa dengan demikian untuk sebidang tanah seluas 4190 m² persil 12 A Kohir 1293 terletak di Kelurahan Turangga dan seterusnya adalah Ahli Waris Idji Hatadji**" yang surat tersebut kemudian diklarifikasi oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung dengan surat Nomor : W11.U1/2730/AT.02.02/VII. tanggal 23 Juli 2013, dengan keterangan **bahwa surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bandung sebelumnya terindikasikan sebagai Surat Keterangan palsu karena isinya berbeda dengan Surat Keterangan asli yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Olih Darmawan Hatadji dengan didampingi oleh H. ALEX TAHSIN IBRAHIM / PNS pada Pengadilan Negeri Bandung menjumpai terdakwa DIDI RISMUNADI dalam rangka koordinasi untuk mendapatkan pembayaran terhadap sebidang tanah seluas 4180 m² yang merupakan bagian tanah SMA Negeri 22 ;

- Bahwa walaupun tanah yang berlokasi pada **Persil 12b S.II.C.1293 seb dan Ps 12a S.I.C.1293 seb** merupakan tanah milik Pemerintah dan **bukan** merupakan bagian dari **Akta Jual beli nomor : No.100/III/1979 tanggal 30 Januari 1979 yang telah diselesaikan sengketa dengan pembayaran ganti rugi kepada EUIS MARYAM, namun dalam DPA Tahun 2013 nomor : 1.09.1.20.05.16.09.** untuk kegiatan **Pengadaan tanah** untuk Sarana Pendidikan kode rekening 5.2.3.01.08 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.000.0000.000,- (delapan milyar rupiah) untuk Belanja modal **pengadaan tanah SMAN 22 ;**
- Pada pertengahan Tahun 2013 terdakwa DIDI RISMUNADI memimpin rapat koordinasi, mengenai ganti rugi tanah SMA Negeri 22. Dalam rapat tersebut saksi ISPRIYADI dari BPN meminta Pemkot Bandung untuk menunda pembayaran ganti rugi tanah SMA Negeri 22 karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena bukti kepemilikan yang dijadikan alas hak oleh Olih Darmawan Hatadji dan Rachmat Affandi Hatadji hanya berupa Surat Pernyataan yang bersangkutan dan Surat Keterangan Lurah dan Camat yang masih memerlukan penelusuran lebih lanjut mengenai kebenaran maupun riwayat kepemilikannya. Saran dari BPN Kota Bandung tersebut kemudian diikuti oleh Camat Lengkong dan Lurah Turangga yang menolak untuk menerbitkan surat/dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk proses pencairan anggaran ganti rugi. Dalam rapat tersebut terdakwa DIDI RISMUNADI mengemukakan akan meminta pendapat hukum (Legal Opinion) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan atas pernyataan terdakwa DIDI RISMUNADI, Camat Lengkong mengemukakan seharusnya dasar hukum yang dipakai adalah putusan pengadilan dan bukan pendapat hukum ;
- Pada tanggal 04 Juli 2013, Bagian hukum Pemkot Bandung mengeluarkan Nota dinas tertulis yang memberikan pendapat mengenai pembayaran ganti rugi tanah SMA Negeri 22 yang antara lain sebagai berikut :

Halaman 36 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Perlu kiranya kejelasan terlebih dahulu mengenai status kepemilikan sisa tanah yang dipergunakan oleh SMU 22 Bandung karena terdapat beberapa orang yang mengaku sebagai pemilik tanah tersebut. ; -----*
 - b. *Setelah adanya kejelasan mengenai status tanah tersebut selanjutnya karena status tanah adalah masing merupakan tanah adat maka tanah tersebut sebaiknya dibuatkan Sertifikat Hak Milik terlebih dahulu oleh Pemilik yang sah karena Sertifikat merupakan pembuktian yang kuat hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan “ **Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.**” ; -----*
 - c. *Apabila tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik maka Pemerintah kota Bandung dapat melakukan penggantian atas sisa tanah tersebut. ; -----*
- Bahwa terkait dengan itu, pada tanggal 16 Agustus 2013 dalam rapat Koordinasi yang membahas mengenai pembayaran ganti rugi tanah SMAN 22 Bandung di Pendopo Jalan Dalem Kaum No. 1 Bandung, Walikota Bandung saksi DADA ROSADA mengarahkan kepada SKPD terkait untuk memproses pembayaran dimaksud sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Dalam rapat tersebut mengemuka sikap dari Camat Lengkong yang menolak terlibat dalam proses ganti rugi, karena meragukan payung hukum yang hanya berdasar pada Legal Opinion Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, sedangkan pada proses sebelumnya didasari dengan Putusan Pengadilan. Kemudian Walikota Bandung memberikan arahan agar proses pembayaran kelebihan tanah SMAN 22 Bandung di luar Akta (tahap 4) tahun 2013 dimatangkan kembali dengan mencari payung hukum yang tepat selain Legal Opinion Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ; -----
- Bahwa walaupun dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Walikota Bandung, menyatakan pembayaran ganti rugi tanah SMAN 22 Bandung harus dimatangkan dengan mencari payung hukum yang tepat selain legal opinion dari Kejaksaan, terdakwa DIDI RISMUNADI selaku Kabid Aset dan Kuasa Pengguna Anggaran dengan surat yang ditandatangani sendiri nomor :

Halaman 37 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539/59-DPA tanggal 2 September 2013 meminta pendapat hukum/Legal Opini kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ; -----

- Team DATUN Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan diberi surat pengantar nomor : B-4685/O.2.1/Gp/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 memberikan pendapat sebagai berikut : -----
 - a. *Bahwa tanah seluas seluas + 4.190 M² yang saat ini berdiri bangunan SMUN 22 Bandung terletak pada persil 12a kohir 1239, sedangkan tanah seluas + 8970 M² sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli Nomor : 100/III/1979 tanggal 17 Pebruari 1979 terletak di persil 9a Kohir 1239 ; -----*
 - b. *Berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 593/18/X/2009 tanggal 18 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Lengkong, **Pemerintah kota Bandung yang menerangkan bahwa lokasi tanah yang saat ini berdiri bangunan Sekolah Menengah Umum (SMU 22) Bandung yang berdasarkan surat ukur dari kantor Pertanahan kota Bandung, tanah seluas ± 4.190 M² diambil dari sebagian SKPT Sub Direktorat Agraria Bandung seksi Pendaftaran Tanah No. 1902,PH/2049/75/III/ tanggal 23-10-1975 yaitu tercatat dari tanah adat kohir / letter C no.1293 persil 12a-12b S.I blok Cipalanggaran dari luas asal luas ± 16.410 M² tercatat milik IDJI HATADJI, Direktur CV Haruman yang beralamat di Jalan Ir H.Juanda No.152 Bandung; -----***
 - c. *Pemerintah kota Bandung dapat melakukan pembayaran terhadap tanah seluas ± 4.190 M² kepada Ahli Waris IDJI HATADJI **selama tidak ada sengketa** antara Ahli Waris dan **sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya**, Apabila Pemerintah kota Bandung tidak melakukan pembayaran, maka Pemerintah kota Bandung harus menghadapi kemungkinan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak yang berhak atas sisa tanah tersebut ; -----*
- Bahwa terdakwa DIDI RISMUNADI menjadikan Legal Opini / Pendapat hukum seolah-olah seperti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan dengan dasar Legal Opini dan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Bandung, terdakwa DIDI RISMUNADI, selaku Kuasa Pengguna Anggaran memerintahkan saksi Drs. HERMAWAN, BSW selaku PPTK untuk melakukan pembayaran ganti rugi tahap IV kepada Sdr. Olih Darmawan Hatadji, sambil menunjukkan bukti-bukti bahwa sisa tanah SMA Negeri 22 seluas 4.180 M² merupakan milik dari Idji Hatadji. Setelah menerima perintah dari terdakwa DIDI RISMUNADI, saksi Drs. HERMAWAN, BSW berkoordinasi dengan saksi

Halaman 38 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Herdimansyah, Kepala Seksi Sengketa dan saksi Drs. HERMAWAN, BSW berpendapat agar keputusan pembayaran ganti rugi terhadap sisa tanah seluas ±4.180 M2 dirapatkan terlebih dahulu dengan SKPD terkait ; -----

- Bahwa rencana rapat kemudian dilaporkan oleh saksi Drs. HERMAWAN, BSW kepada terdakwa Didi Rismunadi, namun terdakwa Didi Rismunadi menolak rencana tersebut dan meminta kepada saksi Drs. HERMAWAN, BSW **agar hal tersebut tidak perlu dirapatkan lagi dan pembayaran ganti rugi tanah SMA Negeri 22 tersebut segera langsung diproses.**Selanjutnya terdakwa Didi Rismunadi memerintahkan saksi Drs. HERMAWAN, BSW untuk mengundang ahli waris Idji Hatadji dalam rangka musyawarah mengenai kesepakatan harga. Hasil musyawarah tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 593/127-BPA tanggal 10 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa Didi Rismunadi dan Olih Darmawan Hatdji dengan kesepakatan harga ganti rugi tanah sebesar Rp. 1.850.000,-/meter dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/ 128-BPA tanggal 11 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa DIDI RISMUNADI untuk pembayaran ganti rugi SMA Negeri 22 sebesar Rp.7.751.500.000,- (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Setelah seluruh dokumen ditandatangani, saksi Drs. HERMAWAN, BSW membuat surat nomor : 029/13.1/pptk.Pend/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal dokumen ganti rugi kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan oleh terdakwa Didi Rismunadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran didisposisi kembali kepada PPTK dengan kalimat "*proses sesuai prosedur / usulkan anggarannya* " . Selanjutnya saksi Drs. HERMAWAN, BSW kembali membuat surat nomor : 029/14.1/pptk.Pend/2013 tanggal 13 Desember 2013 perihal Pembayaran Ganti Rugi kepada terdakwa Didi Rismunadi selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang kemudian mendapat disposisi dari terdakwa DIDI RISMUNADI "*Yth BPP, proses sesuai prosedur dan bayarkan*"; -----
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2013 DINDIN MAOLANI dan Partner, Kuasa hukum dari ahli waris Rd. H. Moch. Kardi Adikusumah, menyampaikan surat permohonan pembatalan terhadap Keputusan Pemerintah kota Bandung tentang ganti rugi atas tanah seluas 4180 m² tersebut. Atas surat DINDIN MAOLANI tersebut terdakwa DIDI RISMUNADI, selaku Kabid Aset kembali menandatangani sendiri surat nomor : 593/153-BPA tanggal 19 Desember 2013 perihal tindakan yang diambil atas surat dari DINDIN MAOLANI tersebut

Halaman 39 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bidang DATUN, namun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat **tidak lagi memberikan pendapat apa pun** mengenai surat dari DINDIN MAOLANI tersebut ; -----

- Bahwa walaupun ada surat permintaan pembatalan dari DINDIN MAOLANI serta belum adanya pendapat susulan dari bidang Datun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terdakwa DIDI RISMUNADI tetap meminta saksi Drs HERMAWAN BSW untuk melakukan pembayaran sehingga kemudian Bendahara Pengeluaran DPKAD kota Bandung mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor : 991/0203/1.20.05.01/LS/2013 tanggal. 13 Desember 2013, Surat Perintah Membayar No.SPM: 931/0203/1.20.05.01/LS/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa DIDI RISMUNADI, selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor No :957/13549/1.20.05.01/BL/2013 tanggal 27 Desember 2013 telah membayar kepada Olih Darmawan Hatadji setelah dikurangi pajak menjadi sebesar Rp Rp.7.363.925.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening KCP BJB Pemkot Bandung No.0024077101100 atas nama OLIH DARMAWAN HATADJI ; -----
- Bahwa adapun dokumen yang dijadikan dasar pembayaran oleh saksi Drs. HERMAWAN, BSW selaku PPTK adalah sebagai berikut : -----
 - Permohonan ganti rugi tanah dari Ahli Waris Idji Hartadji berupa Warkah Letter C No. 1293 Persil No. 12a dan b SII, Luas 4180 m2 ; -----
 - Pendapat Hukum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang kesimpulannya Pemkot Bandung dapat melakukan pembayaran terhadap tanah seluas 4.180 m2 kepada ahli waris Idji Hartadji, selama tidak ada sengketa antara ahli waris dan sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Apabila Pemkot Bandung tidak melakukan pembayaran maka Pemkot Bandung harus menghadapi kemungkinan adanya gugatan yang diajukan oleh pihak yang berhak atas sisa tanah tersebut ; -----
 - Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Bandung, yang intinya menyatakan tanah seluas 4.180 m2 tersebut adalah milik Idji Hartadji ; -----
 - Adanya perintah lisan dan tulisan berupa disposisi dari Kuasa Pengguna Anggaran yaitu terdakwa Didi Rismunadi yang isinya tidak usah dirapatkan lagi, cukup dengan LO dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Disposisi yang

Halaman 40 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua : Proses sesuai prosedur/usulkan anggarannya ;

- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 593/ 128-BPA tanggal 11 Desember 2013 untuk pembayaran ganti rugi sebesar Rp.7.751.500.000,- kepada Sdr. Olih Darmawan Hatadji mewakili ahli waris Idji Hatadji ;

- Bahwa dalam melakukan pembayaran kepada Olih Darmawan Hatadji, terdakwa DIDI RISMUNADI selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak memperhatikan adanya dokumen lain baik yang terkait dengan bukti-bukti alas hak Pemerintah dan pendapat hukum yang antara lain sebagai berikut : -----
 - a. Surat Penyerahan pelepasan hak No. 593.82/7695/AGR tertanggal 22 Desember 1983 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 596/Kmk-011/1984 tertanggal 28 Juni 1984 yang pada pokoknya menyatakan tanah dan bangunan tersebut telah menjadi aset Pemerintah Republik Indonesia.
 - b. Surat pernyataan tanggal 22 Desember 1983 diketahui oleh DR. J.B. Kristiadi Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Ditjen Moneter Dalam Negeri Depkeu yang pada pokoknya memuat pernyataan bahwa penyelesaian masalah hutang piutang antara Pemerintah dan Idji Hataji/Group CV. Haruman sebagaimana tercantum dalam Perjanjian tanggal 17 Januari 1980 telah selesai dilaksanakan secara tuntas, sehingga Idji Hatadi maupun yang mengatasnamakan Idji Hataji maupun Group CV. Haruman tidak akan mengajukan ganti rugi atau gugatan dalam bentuk apapun terhadap pemerintah di kemudian hari ; -----
 - c. Nota dinas tertulis Bagian hukum Pemkot Bandung tanggal. 04 Juli 2013 yang memuat pendapat mengenai saran tindak mengenai status kepemilikan sisa tanah yang dipergunakan oleh SMU 22 Bandung ; -----
- Bahwa dalam melakukan pembayaran kepada Olih Darmawan Hatadji terdakwa Didi Rismunadi, S. Sos dan saksi Drs. HERMAWAN, BSW selaku PPTK telah menjadikan beberapa dokumen yang tidak benar (palsu) sebagai dasar pembayaran yang antara lain sebagai berikut : -----
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanggal 27 Desember 2010 dan Surat Pernyataan Dibawah Sumpah/Janji tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rachmat Affandi Hatadji dan seolah-olah turut diketahui dan ditandatangani oleh saksi **Darma Setiawan**, Kepala Kelurahan Turangga dan saksi-saksi ; -----

Halaman 41 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kepala Kelurahan Turangga Nomor : 124/Tnh/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang seolah-olah dibuat dan ditandatangani oleh Darma Setiawan Kepala Kelurahan Turangga bersama saksi-saksi. Sedangkan **Darma Setiawan sendiri pada saat menjabat sebagai Lurah Turangga, tidak pernah membuat dan menandatangani surat apapun terkait tanah SMAN 22 Bandung.** Bahkan selama menjabat sebagai Lurah Turangga, Darma Setiawan tidak pernah didatangi oleh orang yang mengatasnamakan Ahli Waris Idji Hatadi untuk dibuatkan surat dan dokumen terkait status kepemilikan tanah SMAN 22 Bandung ; -----
- Surat Pengadilan Negeri Bandung Nomor : W11.U1/1999/ AT.02.02/V/2013 tanggal Mei 2013 yang ditandatangani Fardoni, SH. MH, yang kemudian diklarifikasi oleh Pengadilan bahwa redaksi surat tersebut tidak benar (palsu) ; -----
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari Pemerintah kota Bandung, saksi OLIH DARMAWAN mentransfer sebagian uang yang diterimanya sebesar Rp.3.681.997.500,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. Asep Surya (staf kantor Sdr. Abidin) pada tanggal 02 Januari 2014, dan uang tersebut kemudian dipergunakan oleh saksi Abidin, SH., MH., M.Si, kepada beberapa pihak sebagai berikut : -----
 1. Pembayaran fee pengacara **Abidin, SH., MH., M.Si** tanggal 02 Januari 2014 sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) ; -----
 2. **Achmad Sofan** (adik kandung HERRY NURHAYAT, Kepala DPKAD tahun 2012-2013) sebesar Rp. 400.000.000,- pada tanggal 02 Januari 2014, dengan keperluan untuk melunasi untuk pembayaran pinjaman pribadi ; --
 3. **Dadang (akil) Kusman** sebesar 490.000.000,- pada tanggal 02 Januari 2014 ; -----
 4. **Heri Wilfirofik** sebesar Rp. 300.000.000,- pada tanggal 09 Januari 2014 ; --
 5. **Heri Wilfirofik** sebesar Rp. 300.000.000,- pada tanggal 20 Januari 2014 ; -
 6. **Tami Radia Hanni** sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 10 Januari 2014, digunakan untuk biaya operasional untuk mengurus masalah SMAN 22 ; -
 7. **H. ALEX TAHSIN IBRAHIM** (PNS PN Bandung) sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 13 Januari 2014, untuk fee pengurusan tanah SMA Negeri 22 ; ----
 8. **Dani Ramdan** sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 27 Januari 2014 ; -----
 9. Kembali kepada **Rahmat Affandi Hatadji** sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 02 Februari 2014 ; -----

Halaman 42 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kembali kepada **Olih Darmawan Hatadji** sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 02 Februari 2014, digunakan untuk keperluan pribadi ; -----

11. Kembali kepada **Rahmat Affandi Hatadji** sebesar Rp. 561.962.500,- tanggal 06 Februari 2014 ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa **DIDI RISMUNADI**, telah menguntungkan **Olih Darmawan Hatadji dan Rahmat Affandi Hatadji** serta pihak lain sebagaimana tersebut diatas dengan merugikan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp.7.363.925.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Setelah membaca tuntutan hukum/requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **DIDI RISMUNADI** secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara melawan Hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair diatas ; -----

2. Membebaskan terdakwa **DIDI RISMUNADI** oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut diatas ; -----

3. Menyatakan terdakwa **DIDI RISMUNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 43 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIDI RISMUNADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di dalam RUTAN ; -----

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua) bulan kurungan ; -----

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Kuasa menjual Nomor: 06 tanggal 25 Oktober 2012 (Notaris H. MAULUDDIN ACHMAD TURAYANA, SH.,Sp.1);
2. 1 (satu) eksemplar Surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: B-4685/O.2.1/Gp/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 ; -----
3. 1 (satu) eksemplar Copy Undangan Rapat Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah tanggal 09 Desember 2013 ; -----
4. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Nomor : 593/127-BPA tentang Kesepakatan Harga tanggal 10 Desember 2013 ; -----
5. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DPKAD Nomor : 593/128-BPA tentang penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Tanah tanggal 11 Desember 2013 ; -----
6. 1 (satu) eksemplar Bukti Tanah (Warkah) ; -----
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Warkah Asli Nomor : 593/131-BPA tanggal 10 Desember 2013 ; -----
8. 1 (satu) eksemplar Undangan Penandatanganan Pelepasan Hak tanggal 12 Desember 2013 ; -----
9. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 10 Desember 2013 dan print-out foto OLIH DARMAWAN HATADJI ; -----
10. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pelepasan Hak Nomor : 17 tanggal 12 Desember 2013 (Notaris DIASTUTI, SH) ; -----
11. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Desember 2013 ; -----
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan OLIH DARMAWAN HATADJI tanggal 10 Desember 2013 ; -----

Halaman 44 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 593/126-BPA tanggal 10 Desember 2013 ; -----
14. 1 (satu) lembar copy lembar terakhir penilaian/appraisal ; -----
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-L tanggal 20 Desember 2013 ; -----
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 16 Desember 2013 ; -----
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar langsung (LS) tanggal 20 Desember 2013 ; -----
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27 Desember 2013 ; -----
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengadaan Ganti Rugi Tanah SMA 22 tanggal 27 Desember 2013 ; -----
20. 1 (satu) lembar Disposisi KPA ke PPTK tanggal 12 Desember 2013 ; -----
21. 1 (satu) eksemplar surat dari PPTK ke KPA Nomor :029/13.1-pptk.Pend/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Dokumen Ganti Rugi;
22. 1 (satu) lembar Disposisi dari KPA ke PPTK tanggal 26 November 2013, asli tulisan tangan yang berisi pada pokoknya : "SUDAH TIDAK DIRAPATKAN LAGI, SUDAH CUKUP DG LO DARI KEJAKSAAN" ; -----
23. 1 (satu) lembar Copy Kartu Disposisi Indek/Kode: 593/2995-DPKAD ; -----
24. 1 (satu) eksemplar Disposisi dari KPA tanggal 13 Desember 2013 dan Surat Pembayaran Ganti Rugi dari PPTK kepada KPA nomor 029/14.1-PPTK.PEND/2013 tanggal 13 Desember 2013 ; -----
25. 1 lembar Surat Laporan Pembayaran Utang Nomor : 09/AB-ASSC/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 ; -----
26. 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pembayaran Utang Ahli Waris Idji Hatadji Alm., tanggal 09 Juni 2014 ; -----
27. 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk pembayaran hutang tanggal 27 Desember 2013 ; -----
28. 1 (satu) lembar Cek Bank BJB Nomor : 801109 tanggal 01 April 2013 sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dan kwitansi sebagaimana cek Nomor : 801109 sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) tanggal 02 Januari 2014 ; -----
29. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk AN. Achmad Sofan ; ---
30. 1 (satu) bundel Surat pernyataan dan kwitansi untuk pembayaran hutang sebesar Rp. 490.000.000,- AN. Rachmat Affandi Hatadji ; -----

Halaman 45 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel Surat pernyataan , tanda terima, dan kwitansi pembayaran hutang sebesar Rp. 500.000.000,- AN. Rachmat Affandi Hatadji ; -----
32. 1 (satu) bundel Surat pernyataan , tanda terima, dan kwitansi pembayaran hutang AN. Olih Darmawan. H ; -----
33. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dan kwitansi hutang An. Rachmat Affandi Hatadji Sebesar Rp. 400.000.000,- ; -----
34. 1 (satu) bundel Kwitansi hutang sebesar Rp. 200.000.000,- An. Rachmat Affandi Hatadji ; -----
35. 1 (satu) eksemplar asli Nota Dinas Nomor: 181.1/4503-Bag.Hukum dan HAM tanggal 04 Juli 2013 dari Kepala Bagian Hukum dan HAM kepada Walikota Bandung melalui Plt. Sekretaris Daerah Kota Bandung ; -----

Tetap digunakan dalam perkara An. Terdakwa Alex Tahsin ; -----

7. Membebankan kepada terdakwa **DIDI RISMUNADI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 September 2015, Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., atas nama Terdakwa dibacakan dalam persidangan tanggal 16 September 2015 dan pengajuan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 September 2015 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., tertanggal 22 September 2015, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga karenanya pengajuan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakawa melalui Penasihat Hukumnya dari Kantor Advokat GINANJAR YULIA, S.H. & ASSOCIATES, menyatakan keberatan atas putusan Judex Factie tingkat pertama dan meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan permintaan banding dari Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 September 2015, Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., kemudian menyatakan bahwa Terdakwa DIDI RISMUNADI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi

Halaman 46 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar, dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dengan alasan yang pada pokoknya bahwa proses ganti rugi tanah sisa SMA 22 Bandung seluas 4.180 m² telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan sesuai Tupoksi Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebagaimana selengkapnya termuat dalam Memori Banding tertanggal 22 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana tersebut dalam kontra memori banding dari Penuntut Umum tertanggal ...Nopember 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemberian ganti rugi oleh Terdakwa atas sisa tanah SMA 22 Bandung kepada penerimanya merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa DIDI RISMUNADI selaku Kabid Pemberdayaan Aset pada Dinas DPKAD Pemkot Bandung, karena sejak tahun 1983 SMA Negeri 22 Bandung (dahulu SGPLB) telah dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Surat Dakwaan serta Surat Tuntutan dan Surat Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 82/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg tertanggal 16 September 2015 serta memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan judex factie tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang tersebut dalam dakwaan primair, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutan hukumnya (Requisitoir) yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidiar dengan tambahan alasan serta pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, maka tindakan Terdakwa yang melakukan pembayaran ganti rugi tanah sisa SMA 22 Bandung seluas 4.180 m² bertentangan dengan Undang-undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum dan dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan pendapat hukum (Legal Opinion) dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan bahwa tindakan Terdakwa tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang

Halaman 47 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka uraian Penuntut Umum dalam tuntutan hukumnya tertanggal 20 Agustus 2015 telah tepat dan benar demikian pula tentang pemidanaan badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai sudah cukup adil dan patut, oleh sebab itu diambil alih menjadi pendapat sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, kecuali tentang pidana denda yang harus dibayar oleh Terdakwa dinilai terlalu besar dan oleh sebab itu perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan perkara pidana No 82/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg atas nama Terdakwa **DIDI RISMUNADI** tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas dakwaan subsidair dan dijatuhi pidana atas kesalahannya tersebut, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah ditahan sebelum putusan perkara a quo dijatuhkan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa maupun mengalihkan jenis tahanan Terdakwa, maka dalam amar putusan harus dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

----- **MENGADILI :** -----

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Terdakwa : **DIDI RISMUNADI** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 82/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg., tanggal 16 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;

----- **MENGADILI SENDIRI** : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **DIDI RISMUNADI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama dengan cara melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut diatas ;

2. Membebaskan Terdakwa **DIDI RISMUNADI** tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa **DIDI RISMUNADI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DIDI RISMUNADI** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan kurungan selama 1 (satu) bulan ; --

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti :

1. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Kuasa menjual Nomor: 06 tanggal 25 Oktober 2012 (Notaris H. MAULUDDIN ACHMAD TURRYANA, SH.,Sp.1) ; --
2. 1 (satu) eksemplar Surat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: B-4685/O.2.1/Gp/10/2013 tanggal 18 Oktober 2013 ; -----
3. 1 (satu) eksemplar Copy Undangan Rapat Sosialisasi dan Musyawarah Ganti Rugi Tanah tanggal 09 Desember 2013 ; -----
4. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Nomor : 593/127-BPA tentang Kesepakatan Harga tanggal 10 Desember 2013 ; -----
5. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DPKAD Nomor : 593/128-BPA tentang penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Tanah tanggal 11 Desember 2013 ; -----
6. 1 (satu) eksemplar Bukti Tanah (Warkah) ; -----
7. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Warkah Asli Nomor : 593/131-BPA tanggal 10 Desember 2013 ; -----
8. 1 (satu) eksemplar Undangan Penandatanganan Pelepasan Hak tanggal 12 Desember 2013 ; -----
9. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi tanggal 10 Desember 2013 dan print-out foto OLIH DARMAWAN HATADJI ; -----
10. 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pelepasan Hak Nomor : 17 tanggal 12 Desember 2013 (Notaris DIASTUTI, SH) ; -----
11. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 12 Desember 2013 ; -----
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan OLIH DARMAWAN HATADJI tanggal 10 Desember 2013 ; -----
13. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : 593/126-BPA tanggal 10 Desember 2013 ; -----
14. 1 (satu) lembar copy lembar terakhir penilaian/appraisal ; -----
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPM-L tanggal 20 Desember 2013 ; -----
16. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 16 Desember 2013 ; -----
17. 1 (satu) lembar Surat Perintah membayar langsung (LS) tanggal 20 Desember 2013 ; -----
18. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 27 Desember 2013
19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengadaan Ganti Rugi Tanah SMA 22 tanggal 27 Desember 2013 ; -----

Halaman 50 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Disposisi KPA ke PPTK tanggal 12 Desember 2013 ; -----
 21. 1 (satu) eksemplar surat dari PPTK ke KPA Nomor :029/13.1-pptk.Pend/2013 tanggal 12 Desember 2013 perihal Dokumen Ganti Rugi;
 22. 1 (satu) lembar Disposisi dari KPA ke PPTK tanggal 26 November 2013, asli tulisan tangan yang berisi pada pokoknya : "SUDAH TIDAK DIRAPATKAN LAGI, SUDAH CUKUP DG LO DARI KEJAKSAAN" ; -----
 23. 1 (satu) lembar Copy Kartu Disposisi Indek/Kode: 593/2995-DPKAD ; -----
 24. 1 (satu) eksemplar Disposisi dari KPA tanggal 13 Desember 2013 dan Surat Pembayaran Ganti Rugi dari PPTK kepada KPA nomor 029/14.1-PPTK.PEND/2013 tanggal 13 Desember 2013 ; -----
 25. 1 lembar Surat Laporan Pembayaran Utang Nomor : 09/AB-ASSC/VI/2014 tanggal 09 Juni 2014 ; -----
 26. 1 (satu) lembar Surat Rekapitulasi Pembayaran Utang Ahli Waris Idji Hatadji Alm., tanggal 09 Juni 2014 ; -----
 27. 1 (satu) lembar Surat Kuasa untuk pembayaran hutang tanggal 27 Desember 2013 ; -----
 28. 1 (satu) lembar Cek Bank BJB Nomor : 801109 tanggal 01 April 2013 sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dan kwitansi sebagaimana cek Nomor : 801109 sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) tanggal 02 Januari 2014 ; -----
 29. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk AN. Achmad Sofan ; ---
 30. 1 (satu) bundel Surat pernyataan dan kwitansi untuk pembayaran hutang sebesar Rp. 490.000.000,- AN. Rachmat Affandi Hatadji ; -----
 31. 1 (satu) bundel Surat pernyataan , tanda terima, dan kwitansi pembayaran hutang sebesar Rp. 500.000.000,- AN. Rachmat Affandi Hatadji ; -----
 32. 1 (satu) bundel Surat pernyataan , tanda terima, dan kwitansi pembayaran hutang AN. Olih Darmawan. H ; -----
 33. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan dan kwitansi hutang An. Rachmat Affandi Hatadji Sebesar Rp. 400.000.000,- ; -----
 34. 1 (satu) bundel Kwitansi hutang sebesar Rp. 200.000.000,- An. Rachmat Affandi Hatadji ; -----
 35. 1 (satu) eksemplar asli Nota Dinas Nomor: 181.1/4503-Bag.Hukum dan HAM tanggal 04 Juli 2013 dari Kepala Bagian Hukum dan HAM kepada Walikota Bandung melalui Plt. Sekretaris Daerah Kota Bandung ; -----
- Tetap digunakan dalam perkara An. Terdakwa Alex Tahsin ; -----**

Halaman 51 dari 52 halaman, Putusan Nomor 31/TIPIKOR/2015/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **KAMIS** tanggal **26 November 2015** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **3 Desember 2015**, oleh kami Moerino, SH, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung/Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, H. Neris, SH.,MH dan H. Mugyana Sukandar, SH.,MH Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim-hakim Anggota, dihadiri H. Nanang Priatna, SH., tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. N E R I S, S H., M. H.

ttd

H. MUGYANA SUKANDAR, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

ttd

M O E R I N O, S. H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. NANANG PRIATNA, S.H.